

**PERANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN  
PURWOREJO TERHADAP PELANGGARAN PIDANA  
PEMILIHAN UMUM 2024 BERBASIS KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PURWOREJO REGISTER PERKARA NOMOR  
6/PID.SUS/2024/PN.PWR JUNCTO NOMOR  
108/PID.SUS/2024/PT SMG)**

**TESIS**



**Oleh:**

**IMAM MUNANDAR**

NIM : 20302400143

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

**PERANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN  
PURWOREJO TERHADAP PELANGGARAN PIDANA  
PEMILIHAN UMUM 2024 BERBASIS KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PURWOREJO REGISTER PERKARA NOMOR  
6/PID.SUS/2024/PN.PWR JUNCTO NOMOR  
108/PID.SUS/2024/PT SMG)**



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**


**PERANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN  
PURWOREJO TERHADAP PELANGGARAN PIDANA  
PEMILIHAN UMUM 2024 BERBASIS KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PURWOREJO REGISTER PERKARA NOMOR  
6/PID.SUS/2024/PN.PWR JUNCTO NOMOR  
108/PID.SUS/2024/PT SMG)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum



**Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.**  
**NIDN. 06-2004-6701**



**PERANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN  
PURWOREJO TERHADAP PELANGGARAN PIDANA  
PEMILIHAN UMUM 2024 BERBASIS KEPASTIAN HUKUM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
PURWOREJO REGISTER PERKARA NOMOR  
6/PID.SUS/2024/PN.PWR JUNCTO NOMOR  
108/PID.SUS/2024/PT SMG)**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Pengudi  
Pada Tanggal 31 Mei 2025  
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Pengudi  
Ketua,  
Tanggal,

Prof. Dr Hj. Anis Mashdurohatun, S.H., M.Hum.  
NIDN. 06-2105-7002

Anggota,  Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2004-6701 Anggota,  Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.  
NIDN. 06-2006-6801

Mengetahui

Dekan  
Fakultas Hukum  
UNISSULA  
  
Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.  
NIDN: 06-2004-6701

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM MUNANDAR  
NIM : 20302400143

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**PERANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN  
PURWOREJO TERHADAP PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN  
UMUM 2024 BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO REGISTER  
PERKARA NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN.PWR JUNCTO NOMOR  
108/PID.SUS/2024/PT SMG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(IMAM MUNANDAR)

## **PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IMAM MUNANDAR  
NIM : 20302400143  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

**PERANAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM DI KABUPATEN  
PURWOREJO TERHADAP PELANGGARAN PIDANA PEMILIHAN  
UMUM 2024 BERBASIS KEPASTIAN HUKUM (STUDI KASUS  
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PURWOREJO REGISTER  
PERKARA NOMOR 6/PID.SUS/2024/PN.PWR JUNCTO NOMOR  
108/PID.SUS/2024/PT SMG)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



(IMAM MUNANDAR)

\*Coret yang tidak perlu

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### **Motto:**


“Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri.” (QS. Ar-Ra’d: 11)

“Jika kamu bersyukur, maka Aku akan menambah nikmat kepadamu.” (QS. Ibrahim: 7)

“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat.” (QS. Al-Mujadalah: 11)

### **Persembahan:**

Alhamdulillahi Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Peranan Sentra Penegakan Hukum Di Kabupaten Purworejo Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum 2024 Berbasis Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Register Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG)*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.


Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing kami dan selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

7. Dr. Jawade Hafidz S.H. M.H. selaku dosen pembimbing, terima kasih atas segala bimbingannya.
8. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.
9. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
10. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
11. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

*Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*



Semarang, 24 Mei 2025

Yang menyatakan,

**Imam Munandar**

NIM:20302400143

## **Abstrak**

Pemilihan Umum merupakan instrumen utama dalam sistem demokrasi yang menjamin kedaulatan rakyat, namun dalam pelaksanaannya kerap muncul pelanggaran yang melibatkan kelompok rentan seperti anak. Studi ini mengkaji pelanggaran pidana pemilu dalam kasus pelibatan anak di Kabupaten Purworejo pada Pemilu 2024, serta menganalisis peran Sentra Gakkumdu dalam penanganannya berdasarkan prinsip kepastian hukum.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori pemidanaan, teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini adalah (1) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo memainkan peran sentral dalam memastikan tegaknya supremasi hukum selama penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Peran pre-emtif melalui edukasi hukum, koordinasi internal, dan sosialisasi kepada peserta serta masyarakat, Peran preventif dilakukan dengan pengawasan, deteksi dini pelanggaran, serta patroli bersama guna menghentikan potensi pelanggaran. Peran represif diwujudkan melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran pidana pemilu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan eksekusi putusan. Ketiga peran ini mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip kepastian hukum. (2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan kepada terdakwa dalam perkara pelibatan anak dalam kampanye Pemilu 2024 didasarkan pada pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pertimbangan kemanusiaan. Majelis hakim menilai bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terdakwa layak dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf k jo Pasal 493 UU Pemilu, namun terdakwa juga telah mengalami sanksi sosial yang cukup berat sebagai tokoh publik, serta bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan. Dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, asas keadilan, dan ketentuan Pasal 14a–14c KUHP, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan menggantinya dengan pidana bersyarat.

**Kata Kunci:** *Tindak Pidana; Pemilu; Gakkumdu.*

## **Abstract**

*General Elections are the main instrument in a democratic system that guarantees the sovereignty of the people, but in its implementation, violations often occur involving vulnerable groups such as children. This study examines criminal election violations in cases involving children in Purworejo Regency in the 2024 Election, and analyzes the role of the Gakkumdu Center in handling them based on the principle of legal certainty.*

*The approach method used in compiling the thesis is normative legal research. The specifications in this study are descriptive analysis. The theories used include the theory of punishment, the theory of legal certainty.*

*The results of this study are (1) The Integrated Law Enforcement Center (Gakkumdu) of Purworejo Regency plays a central role in ensuring the supremacy of law during the implementation of the 2024 Election through pre-emptive, preventive, and repressive approaches. The pre-emptive role is through legal education, internal coordination, and socialization to participants and the community. The preventive role is carried out through supervision, early detection of violations, and joint patrols to stop potential violations. The repressive role is realized through firm action against criminal election violations, starting from investigations, inquiries, to prosecution and execution of decisions. These three roles reflect efforts to fulfill the principle of legal certainty. (2) The considerations of the Semarang High Court Judge in imposing probationary criminal sanctions on the defendant in the case of involving children in the 2024 Election campaign are based on an approach that prioritizes a balance between law enforcement and humanitarian considerations. The panel of judges considered that although the elements of the crime had been proven legally and convincingly and the defendant deserved to be sentenced for violating Article 280 paragraph (2) letter k in conjunction with Article 493 of the Election Law, the defendant had also experienced quite severe social sanctions as a public figure, and had behaved cooperatively and politely during the trial. By considering the principle of proportionality, the principle of justice, and the provisions of Article 14a–14c of the Criminal Code, the judge decided not to impose a prison sentence, but to replace it with a conditional sentence.*

**Keywords:** *Criminal Act; Election; Gakkumdu.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH .....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK .....	ix
ABSTRACT .....	x
DAFTAR ISI .....	xi
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian .....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teori .....	15
G. Metode Penelitian .....	27
H. Sistematika Penulisan Tesis .....	31
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Sentra Gakkumdu .....	33
B. Tinjauan Umum Penegakan Hukum.....	36
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	54

D. Tinjauan Umum Pemilihan Umum.....	64
E. Pemilihan Umum dalam Hukum Islam .....	89

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Peranan Sentra Penegakan Hukum Di Kabupaten Purworejo Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Tatkala Terdapat Pelanggaran Pidana Pemilu Berbasis Kepastian Hukum .....	100
B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Percobaan Kepada Terdakwa Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Register Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG... .	121

### **BAB IV: PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	132
B. Saran .....	133

### **DAFTAR PUSTAKA**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu Negara Demokrasi terbesar di dunia. Demokrasi yang pada hakikatnya merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Salah satu instrumen Demokrasi ialah Pemilihan Umum (Pemilu). Negara yang menganut sistem demokrasi, menempatkan pemilihan umum (Pemilu) sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu sendiri. Prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis adalah setiap warga negara adalah berdaulat dan berhak ikut aktif dalam proses politik, yang secara konkret terwujud dalam pemilu/pemilihan yang jujur dan adil (*free and fairelections*).<sup>1</sup>

Selain pemilu nasional dalam konteks Indonesia dilaksanakan pula pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai perwujudan demokrasi kedaulatan rakyat ditingkat lokal pemerintahan daerah. Sebagaimana yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (4) “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ruslan Husen, et al., eds., *Pemilu Serentak 2019 Data dan Dinamika Pengawasan Pemilu Di Provinsi Sulawesi Tengah*, Sekretariat Bawaslu, Palu, 2020, hlm. 1

<sup>2</sup> Sarbaini Sarbaini, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 106-136

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilukada diselenggarakan secara langsung sebagai perwujudan sistem demokrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>3</sup> Pemilu bertujuan untuk menciptakan kedaulatan rakyat, karena hakikatnya seluruh rakyat tidak mampu dalam memerintah sekaligus secara langsung maupun bersamaan. Maka dari itu, diperlukan cara untuk memilih wakil dari rakyat agar dapat memerintah baik dalam suatu daerah maupun suatu negara, seperti memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), presiden dan wakil presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan selama 5 (lima) tahun dalam setiap 1 (satu) periode.<sup>4</sup>

Suatu pemilu yang jujur dan adil merupakan landasan bagi negara demokrasi. Dalam memastikan kelancaran proses pemilu, hal paling mendasar

---

<sup>3</sup> Marissa Marlein Fenyapwain, Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas, *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2013, hlm. 1-15

<sup>4</sup> Citra Monalisa Wowor, Herlyanty J. A. Bawole dan Altje Agustin Musa, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum, *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 5, 2024, hlm. 1-11

yang harus diperkuat adalah UndangUndang yang mampu mengatur proses pelaksanaan pemilu, melindungi para penyelenggara, kandidat, pemilih, pemantau, warga negara serta dapat memberikan perlindungan penuh kepada pemilih terhadap ketakutan, bahaya, penyimpangan, kecurangan, intimidasi, penyuapan dan praktik-praktik curang lain yang dapat terjadi baik sengaja atau tidak sengaja selama penyelenggaraan pemilu. Pemilihan Umum (Pemilu) dalam negara demokrasi berperan sebagai suatu instrumen dalam menjalankan sistem demokrasi. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Pemilu menjadi jembatan dalam menentukan bagaimana pemerintahan dapat dibentuk secara demokratis. Rakyat menjadi penentu bangsa dan negara. Pemilu menjadi transmission of belt, sehingga kekuasaan berasal dari rakyat dapat berubah menjadi kekuasaan negara. Dapat disimpulkan, bahwa pemilihan umum adalah proses pemilihan atau penentuan sikap yang dilakukan oleh suatu masyarakat untuk memilih penguasa ataupun pejabat politik untuk memimpin suatu negara yang diselenggarakan oleh negara. Dengan adanya pemilihan umum maka hak asasi rakyat dapat disalurkan termasuk hak semua sama dimata hukum dan pemerintahan.

Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pemilihan umum adalah cara yang diselenggarakan untuk memilih wakil-wakil rakyat secara demokratis. Jimly Asshidiqie berangkat dari konsep kedaulatan rakyat dengan sistem perwakilan atau yang disebut representative democracy. Di dalam praktik, yang menjalankan kedaulatan rakyat adalah wakilwakil rakyat yang duduk di

Lembaga perwakilan rakyat yang disebut parlemen. Para wakil rakyat itu bertindak atas nama rakyat, dan wakil-wakil rakyat itu yang menentukan corak dan cara bekerjanya pemerintahan, serta tujuan apa yang hendak dicapai baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka waktu yang relatif pendek. Agar wakil-wakil rakyat benar-benar bertindak atas nama rakyat, wakil-wakil itu harus ditentukan sendiri oleh rakyat, yaitu melalui pemilihan umum (*general election*).<sup>5</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin atau sudah pernah kawin. Sedangkan jika merujuk pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa umur 18 tahun kebawah harus dimaknai sebagai anak. Keterlibatan pemilih berusia 17 tahun dalam proses pemilihan umum sama dengan pelibatan anak. Hal ini memungkinkan adanya ruang pengabaian terhadap hak-hak anak dalam proses pemilihan umum seperti dalam proses penanganan pelanggaran pemilu dengan anak sebagai salah satu pihak yang terlibat.<sup>6</sup>

Keterlibatan anak dalam melakukan pelanggaran pemilihan umum tidak lantas menyebabkan hilangnya hak-hak yang melekat padanya sebagai

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 414.

<sup>6</sup> Nellyati, A. Muin Fahmal dan Askari Razak, KonsepDiversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, 2021, hlm. 1884-1898

anak yang harus tetap dilindungi. Dalam perkembangannya perlindungan terhadap anak dibidang hukum mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Mekanisme prosedural ini harus tetap melalui prosedur penyidikan dan penyelidikan di Kepolisian, tata cara penuntutan di Kejaksaan, dan persidangan di Pengadilan.<sup>7</sup>

Berdasarkan pasal 95 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum salah satu kewenangan Bawaslu adalah menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu. Namun regulasi terkait proses penanganan pelanggaran di kelembagaan Bawaslu belum menjamin pemenuhan terhadap hak-hak anak. Hal ini terlihat dalam penanganan temuan dan laporan prosesnya anak dan orang dewasa melalui rangkaian proses yang sama dalam penyelesaian pelanggaran di badan pengawas pemilihan umum karena dalam peraturan Badan pengawas pemilihan umum nomor 7 tahun 2018 tentang penanganan temuan dan laporan tidak ada aturan khusus jika anak sebagai pelaku ataupun anak sebagai saksi.<sup>8</sup>

Pada Pemilihan Umum tahun 2024 yang merupakan Pemilu pertama yang dilaksanakan pasca dikeluarkannya Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

---

<sup>7</sup> Nellyati dan Abrar Lafi Naim, Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, Vol. 5, Issue 2, 2022, hlm. 127–140

<sup>8</sup> E. H., Manurung dan I. Heliandy, Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020, hlm. 182-198

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang terdapat laporan Pelanggaran Pidana Pemilu yang melibatkan anak di Kabupaten Purworejo, dimana anak tidak mendapatkan penanganan yang mengacu pada Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada proses penanganannya tidak terjadi pembedaan perlakuan antara anak dan orang dewasa. Sehingga sangat memungkinkan hilangnya hak anak pada saat anak berhadapan dengan hukum.<sup>9</sup>

Pada tanggal 5 Desember 2023, Bawaslu Kabupaten Purworejo menerima informasi mengenai video kampanye di media sosial TikTok yang melibatkan anak di bawah umur. Video berdurasi 16 detik yang diunggah di akun tiktoknya tersebut menampilkan dua anak laki-laki berseragam Pramuka, salah satunya mengajak masyarakat memilih caleg dari Partai Nasdem, Muhamad Abdullah. Meskipun Bawaslu telah menghubungi Muhamad Abdullah untuk meminta penghapusan video, namun hingga 14 Desember 2023, video tersebut masih tayang sebelum akhirnya dihapus pada 15 Desember 2023. Investigasi lebih lanjut mengungkap bahwa video dibuat oleh anak kandung Muhamad Abdullah dan diunggah pada 2 Desember 2023. Akun TikTok tersebut terdaftar sebagai akun resmi kampanye Partai Nasdem dalam aplikasi SIKADEKA milik KPU, dengan Muhamad Abdullah sebagai pengelolanya. Dengan demikian, Bawaslu menindaklanjuti kasus ini karena

---

<sup>9</sup> Sukanda Husin dkk., Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Di Provinsi Riau), *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 9

adanya pelibatan anak di bawah umur dalam kampanye, yang melanggar aturan pemilu.

Kasus pelibatan anak di bawah umur dalam video kampanye merupakan bentuk pelanggaran pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 521 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang belum cukup umur atau belum memenuhi syarat sebagai pemilih dalam kegiatan kampanye, dan pelanggaran atas ketentuan tersebut dapat dikenai sanksi pidana penjara paling lama dua tahun dan denda paling banyak Rp24 juta. Fakta bahwa video tersebut dibuat oleh anak kandung dari caleg yang bersangkutan dan disebarluaskan melalui akun resmi kampanye memperkuat adanya unsur kesengajaan atau setidaknya kelalaian yang patut dipertanggungjawabkan secara hukum, terlebih video tersebut tetap dibiarkan tayang selama hampir dua pekan setelah diminta untuk dihapus oleh Bawaslu, sehingga menunjukkan sikap tidak kooperatif dan pelanggaran terhadap asas kepatuhan dalam proses kampanye

Pelanggaran pemilu merupakan hasil temuan dan laporan yang di temukan langsung. Dalam temuan biasanya di temukan langsung oleh Bawaslu atau pengawas pemilu lain pada saat diselenggarakannya pemilu, sedangkan yang dimaksud dengan laporan itu yang ditemukan oleh warga negara indonesia sebagai pemilik hak pilih untuk pemilu yang demokrtis, jujur dan

adil, maka laporan itu langsung di laporkan kepada Bawaslu agar segera ditindak lanjuti.<sup>10</sup>

Dibentuknya Sentra Gakkumdu ialah untuk menyamakan pemahaman antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan agar tidak terjadi perbedaan pendapat, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 486 UU nomor 7 Tahun 2017 bahwa Gakkumdu berperan penting dalam penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Peran utama di bentuknya Sentra Gakkumdu ialah untuk strategi dalam menjaga kemurnian surat suara agar tidak adanya tindakan yang dapat mempengaruhi hasil suara, seperti: penyalahgunaan atas wewenang, memanipulasi surat suara dll. Adapun proses Gakkumdu dalam menangani pelanggaran pidana pemilu diantaranya ialah, yang pertama, menerima temuan laporan, lalu ada pengumpulan alat bukti yang digunakan untuk mencari formil dan materilnya, dan hasil kajian temuan kepada yang berwenang dan para ahli.<sup>11</sup>

Sentra Gakkumdu merupakan forum koordinasi dan kolaborasi yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Fungsi utamanya adalah untuk menangani pelanggaran pidana Pemilu secara cepat dan tepat guna memastikan proses Pemilu yang adil dan bebas dari segala bentuk kecurangan. Gakkumdu berperan penting dalam tahap pelaksanaan kampanye, di mana intensitas pelanggaran seringkali meningkat seiring dengan semakin dekatnya

---

<sup>10</sup> Ammar Surya Sorimuda Lubis, Gusti Ayu Ratih Damayanti, dan Sri Karyati. Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak. *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023, hlm. 604-611

<sup>11</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 14

hari pemungutan suara. Di Provinsi Jawa Tengah, peran Gakkumdu dalam mengawasi dan menangani pelanggaran Pemilu selama masa kampanye menjadi sangat signifikan mengingat tingginya dinamika politik dan potensi konflik.<sup>12</sup>

Sentra Gakkumdu memiliki peran strategis. Sebagai wadah kolaborasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, Gakkumdu bertujuan untuk mempercepat proses penanganan pelanggaran Pemilu, mulai dari tahap investigasi hingga penuntutan. Koordinasi yang baik antara ketiga lembaga ini diharapkan dapat menghasilkan tindakan yang efektif dan tepat sasaran dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran Pemilu.<sup>13</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menulis penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “Peranan Sentra Penegakan Hukum Di Kabupaten Purworejo Terhadap Pelanggaran Pidana Pemilihan Umum 2024 Berbasis Kepastian Hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Register Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG).”

## B. Rumusan Masalah

---

<sup>12</sup> Sarah Bambang, Sri Setyadji dan Aref Darmawan, Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 2 2021, hlm. 281-291

<sup>13</sup> Amal Akbar dkk., PKM Sinergisitas Akademisi dengan Gakkumdu Bawasludi Sulawesi Selatan dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, *Abdimas*, Vol. 2, No. 2, 2024, hlm. 195-216


1. Bagaimana peranan sentra penegakan hukum di kabupaten purworejo dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tatkala terdapat pelanggaran pidana pemilu berbasis kepastian hukum?
2. Apa Pertimbangan Hakim pengadilan tinggi semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan kepada terdakwa dalam kasus putusan pengadilan negeri purworejo register perkara nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG.?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis peranan sentra penegakan hukum di kabupaten purworejo dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tatkala terdapat pelanggaran pidana pemilu berbasis kepastian hukum.
2. Mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim pengadilan tinggi semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan kepada terdakwa dalam kasus putusan pengadilan negeri purworejo register perkara nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

- 
- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap peran Sentra Gakumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum berbasis kepastian hukum;
  - b. Menjadi salah satu kontribusi akademis bagi aparat penegak hukum;
  - c. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang kajian hukum terhadap peran Sentra Gakumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum berbasis kepastian hukum.
2. Secara Praktis
- a. Bagi Instansi Penegak Hukum  
Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang peran Sentra Gakumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum.
  - b. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang kajian hukum peran Sentra Gakumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum.
  - c. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap peran Sentra Gakumdu dalam penanganan pelanggaran pidana pemilihan umum.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Peran

Menurut Soerjono Soekanto Peran ialah suatu pekerjaan yang dilakukan dengan dinamis sesuai dengan status atau juga kedudukan yang disandang, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Status serta kedudukan tersebut sesuai dengan keteraturan sosial, bahkan dalam keteraturan tindakan semua itu disesuaikan dengan peran yang berbeda.<sup>14</sup>

Peran merupakan tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang menempati suatu posisi di dalam status sosial, syarat-syarat peran mencangkup 3 (tiga) hal, yaitu : Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. Peran adalah suatu konsep perilaku apa yang dapat dilaksanakan oleh individu-individu dalam masyarakat sebagai organisasi. Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu, yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

## 2. Gakkumdu

Pasal 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, menyatakan Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau

---

<sup>14</sup> Rosramadhana, dkk, *Menulis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*, Yayasan Kita Menulis, Medan, 2020, hlm. 87.

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>15</sup>

### **3. Pelanggaran Pidana**

Pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Sedangkan Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>16</sup>

### **4. Pemilihan Umum**

---

<sup>15</sup> Richard David Tewu, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu, *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 3, 2023, hlm. 348.

<sup>16</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm 59.

Pemilihan umum adalah suatu proses untuk memilih orang-orang yang akan meduduki kursi pemerintahan. Pemilihan umum diadakan sebagai perwujudan negara yang menganut sistem demokrasi dan juga penerapan nyata proses pelaksanaan demokrasi itu sendiri. Salah satunya ialah menggunakan hak pilih sebagai masyarakat dalam pemilihan umum.

Menurut Indra Pahlefi, Pemilu merupakan arena pertarungan untuk mengisi jabatan politik di pemerintahan yang dilakukan menggunakan cara pemilihan yang dilakukan oleh warga negara bersyarat.<sup>17</sup> Secara umum Pemilu merupakan cara yang dilakukan oleh rakyat untuk menentukan pemimpin atau wakil mereka di pemerintahan serta dapat dikatakan sebagai hak masyarakat sebagai warga negara untuk memilih wakilnya di pemerintahan. Selain dari definisi di atas Nurul Huda, mengemukakan bahwa pemilihan umum adalah cara atau sarana untuk mengetahui keinginan rakyat mengenai arah dan kebijakan negara. Bisa juga dikatakan bahwa pelaksanaan pemilu adalah implementasi dari sistem pelaksanaan demokrasi secara sesungguhnya.<sup>18</sup>

## 5. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan

---

<sup>17</sup> Indra Fahlefi, *Sistem Pemilu di Indonesia*, P3DI, Jakarta, 2015, hlm. 26.

<sup>18</sup> Nurul Huda, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung, 2018, Hlm. 37.

yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.<sup>19</sup>

## F. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan teori-teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka Teoritis dalam penulisan karya ilmiah hukum mempunyai empat ciri yaitu (a) teori-teori hukum, (b) asas-asas hukum, (c) doktrin hukum dan (d) ulasan pakar hukum berdasarkan pembidangan kekhususannya.<sup>20</sup> Landasan teoritis dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori, dan asas-asas hukum yaitu sebagai berikut:

### 1. Teori Pemidanaan

Teori pemidanaan yang dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, yaitu teori absolut, teori relatif dan teori gabungan.

---

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 19

<sup>20</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 79

Pembagian teori pemidanaan yang demikian berbeda dengan teori pemidanaan yang dikenal didalam sistem Saxon, yaitu teori retribusi, teori penangkalan, teori inkapasitasi dan teori rehabilitasi.

Teori-teori pemidanaan ada hubungan erat dengan pengertian sebagai hak atau wewenang untuk menentukan dan menjatuhkan pidana, terhadap pengertian peraturan hukum positif yang merupakan hukum pidana. pertama sebagai “hak” atau “wewenang”, dan kedua sebagai “peraturan hukum”.<sup>21</sup>

Di Indonesia, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pemidanaan. Selama ini wacana tujuan pemidanaan masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Menurut Wirjono Prodjodikoro tujuan pemidanaan antara lain:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

---

<sup>21</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I (sistem pidana, tindak pidana, teori-teori pemidanaan & batas berlakunya hukum pidana)*, PT Raja Grafiqa Persada, Jakarta, 2005, hlm.155

Kemudian menurut P.A.F Lamintang pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan yaitu:

- a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri;
- b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan;
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.

Dari pendapat-pendapat tersebut melahirkan beberapa teori tujuan pemidanaan yang pada umumnya teori pemidanaan ini terbagi menjadi tiga, antara lain:<sup>22</sup>

- a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

Dasar pijakan dari teori ini adalah pembalasan. Menurut teori absolut ini, setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang dipidana karena telah melakukan kejahatan, sehingga dengan begitu tidak dilihat akibat-akibat apapun yang mungkin timbul dari dijatuhkannya pidana. Hutang pati, nyaur pati; hutang lara, nyaur lara yang berarti: si pembunuhan harus dibunuh, si penganiaya harus dianiaya. Demikianlah semboyan di Indonesia yang dapat

---

<sup>22</sup> Sani Imam Santoso, *Teori Pemidanaan dan Sandera Badan Gijzeling*, Penaku, Jakarta , Cetakan pertama, 2014, hlm 56-60

menggambarkan teori ini. “Pembalasan” (*vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk mempidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikehjara.<sup>23</sup>

b. Teori Relatif atau Tujuan (*Doel Theorien*)

Menurut teori ini, suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Dengan demikian, harus ada tujuan lebih jauh daripada hanya menjatuhkan pidana saja. Tujuan ini pertama-tama harus diarahkan kepada upaya agar dikemudian hari kejahatan yang telah dilakukan ini tidak terulang lagi (preventif).

Preventif ini ada dua macam, yaitu preventif khusus atau special dan preventif umum atau general. Keduanya berdasarkan atas gagasan bahwa mulai dengan ancaman akan dipidana dan kemudian dengan dijatuhkannya pidana orang akan takut menjalankan kejahatan. Dalam preventif khusus, hal membuat takut ini ditujukan kepada si penjahat, sedangkan dalam preventif umum diushahkan agar para oknum semua juga takut akan menjalankan kejahatan. teori relatif ini melihat bahwa upaya

---

<sup>23</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, hlm. 23

untuk dengan menjatuhkan pidana memperbaiki si penjahat agar menjadi orang baik yang tidak akan lagi melakukan kejahatan.

c. Teori Gabungan atau Modern (*Verenigings Theorien*)

Disamping teori absolut dan teori relatif tentang hukum pidana, muncul teori ketiga yang disatu pihak mengakui adanya unsur “pembalasan”, akan tetapi dipihak lain, mengakui pula unsur preventif dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap pidana.

Teori gabungan dapat dibedakan menjadi dua yaitu pertama, bahwa teori gabungan mengutamakan pembalasan, tetapi tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapat dipertahankannya tata tertib masyarakat. Kedua, bahwa teori gabungan juga mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.<sup>24</sup>

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan suatu peraturan yang dibuat dan diberlakukan untuk memberikan suatu konsistensi dan kejelasan sehingga tidak menimbulkan keraguan. Menurut Utrecht bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

---

<sup>24</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I : Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 166

boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan suatu jaminan yang berisikan keadilan agar suatu perbuatan hukum dapat berjalan dan bekerja sesuai dengan apa yang seharusnya. Kepastian hukum dalam ajaran yuridis-dogmatik tidak lain merupakan sekumpulan aturan yang bersifat otonom dan mandiri. Kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam ajaran yuridis dogmatik.

Kepastian hukum menurut Gustav Radbruch merupakan bagian tetap dari hukum. Kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Dengan kepastian hukum tersebut, maka nilai keadilan dan kebahagiaan dapat tercapai.

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.

Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, hukum tanpa kepastian akan kehilangan makna seperti

---

<sup>25</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm.23.

adagium *ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tidak ada kepastian hukum, di situ tidak ada kepastian hukum).

Menurut Apeldoorn bahwa kepastian hukum mempunyai 2 (dua) segi, yakni:<sup>26</sup>

- a. Mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal uang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari ke-adilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara;
- b. Kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu, ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:<sup>27</sup>

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadaanya;

---

<sup>26</sup> J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 82-83.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 85.

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara konkret dilaksanakan.

Kepastian hukum berkaitan dengan hukum itu sendiri, yang mana adanya peraturan perundangan (*gesetzliches recht*) dan fakta hukum itu harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak menimbulkan keraguan dan keliruan dalam pemaknaan.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, ajaran Cita Hukum (*Idee des Recht*) telah menyebutkan adanya 3 (tiga) unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmasigkeit*). Sekiranya dikaitkan dengan teori penegakan hukum sebagaimana disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *Idee des Recht* adalah penegakan hukum harus memenuhi ketiga asas tersebut.<sup>28</sup>

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil

---

<sup>28</sup> Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007, hlm. 395.

dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya.

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>29</sup> Van Apeldoorn menjelaskan bahwa : “Kepastian hukum dapat dimaknakan bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi masyarakat yang dikenakan peraturan ini. Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan ketegasan terhadap berlakunya hukum di dalam masyarakat. Hal ini untuk tidak menimbulkan banyak salah tafsir. Kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-hal yang konkret”.

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun

---

<sup>29</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59.

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.<sup>30</sup> Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuensi yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>31</sup>

Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>32</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut Van Apeldoorn menambahkan bahwa

---

<sup>30</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158.

<sup>31</sup> C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, hlm. 385

<sup>32</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 2

kepastian hukum memiliki dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal memiliki arti bahwa pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi para pencari keadilan. Lebih lanjut terkait kepastian hukum, Lord Lloyd mengatakan bahwa:<sup>33</sup> “*...law seems to require a certain minimum degree of regularity and certainty, for without that it would be impossible to assert that what was operating in a given territory amounted to a legal system”*

tujuan kepastian hukum mutlak untuk dicapai agar dapat melindungi kepentingan umum (yang mencakup juga kepentingan pribadi) dengan fungsi sebagai motor utama penegak keadilan dalam masyarakat (*order*), menegakkan kepercayaan warga negara kepada penguasa (pemerintah), dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>34</sup> Dari pandangan tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian

---

<sup>33</sup> Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainty) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010, hlm.34

<sup>34</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019, hlm.13-22

kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>35</sup>

Dalam penegakan hukum penerapan asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Sidartha menyampaikan bahwa asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.<sup>36</sup> Oleh karena itu asas hukum tidak termasuk hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum yang konkret, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun, dan

<sup>35</sup> R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm.194

<sup>36</sup> Sidharta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, Alumni, Bandung, 2006, hlm. 204

<sup>37</sup> Notohamidjojo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta, 1975, hlm. 49

tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartakan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melaksanakan penelitian.<sup>38</sup>

### **1. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>39</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang menggambarkan penerapan peraturan perundangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. dikatakan deskriptif karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistematis. Dikatakan Analitis karena kemudian akan dilakukan analisa terhadap berbagai aspek hukum dengan menggunakan teori-teori hukum, asas-asas hukum, doktrin-doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

---

<sup>38</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1985, hlm. 6

<sup>39</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghilia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 33.

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan secara tidak langsung yang berkaitan dengan obyek penelitian. Untuk memperoleh data ini penulis melakukan metode *Library research* (Study Kepustakaan), yaitu pengumpulan data yang diperoleh oleh sumber-sumber *literatur* /karya ilmiah, landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli maupun pihak-pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>40</sup>

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan Data Sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat serta peraturan perundang-undangan.<sup>41</sup> Bahan hukum primer yang digunakan pada penelitian ini meliputi:
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
  - 4) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 5) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 9.

<sup>41</sup> Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 31.

Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

- 6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti :
  - a) Buku-buku kepustakaan;
  - b) Jurnal hukum;
  - c) Karya tulis/karya ilmiah;
  - d) Doktrin atau pendapat hukum;
  - e) Dan sebagainya.
- c. Bahan hukum tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti :
  - a) Kamus hukum;
  - b) Kamus Bahasa Indonesia;
  - c) Ensiklopedia;
  - d) Internet.

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini, data yang berhasil dikumpulkan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

Untuk data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Penelitian terhadap bahan pustaka ini pertama-tama dilakukan inventarisasi, klasifikasi, serta memilih secara selektif bahan pustaka yang diperlukan, guna mendapatkan landasan teori berupa peraturan-peraturan, pendapat-pendapat, atau penemuan-penemuan para ahli yang berhubungan erat dengan permasalahan penelitian.

## 5. Metode Analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari penelitian ini akan diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu memberi arti dan menginterpretasikan setiap data, setelah diolah kemudian diwujudkan dalam bentuk kalimat secara sistematis untuk ditarik suatu kesimpulan. Data sekunder berpusat atau bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif yang akan diolah dan disusun secara sistematis untuk mendapatkan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang dibahas di dalam penulisan tesis ini.<sup>42</sup>

## H. Sistematika Penulisan

---

<sup>42</sup> Sudarwan Denim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2012, hlm. 62.

Sistematika penulisan disajikan untuk memberikan gambaran umum mengenai isi laporan. Sistematika penulisan yang digunakan penulis dalam laporan ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teoretis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Merupakan bab yang berisi atas teori umum yang merupakan dasar-dasar pemikiran, yang akan penulis gunakan dalam menjawab permasalahan, antara lain tinjauan umum tentang Sentra Gakkumdu, tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang pemilihan umum, pemilihan umum dalam hukum Islam.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Analisis

Menguraikan (1) peranan sentra penegakan hukum di kabupaten purworejo dalam penyelenggaraan pemilu 2024 tatkala terdapat pelanggaran pidana pemilu berbasis kepastian hukum. (2) Pertimbangan Hakim pengadilan tinggi semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan kepada terdakwa dalam kasus putusan pengadilan negeri purworejo register perkara nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

## Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan kesimpulan dari hasil penelitian, berikut saran sehubungan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

## **A. Tinjauan Umum Tentang Sentra Gakkumdu**

### **1. Pengertian Sentra Penegakan Hukum Terpadu**

Sentra Penegakan Hukum Terpadu selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktivitas penegakan hukum Tindak Pidana Pemilihan yang terdiri dari unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri.<sup>43</sup>

Sentra Penegakan Hukum Terpadu merupakan awal penanganan tindak pidana pemilihan umum yang menentukan arah dan tujuan laporan dan dugaan tindak pidana pemilihan umum, maka dari itu Sentra Penegakan Hukum Terpadu diharapkan dapat bekerja secara maksimal agar tujuannya dapat tercapai.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada BAB I terpadu yang selanjutnya disebut Sentra Gakkumdu adalah pusat aktifitas penegakan hukum tindak pidana pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Daerah, dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri.

---

<sup>43</sup> Enricho Rey Mangamba. "Penerapan Asas Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Lex Privatum* Vol. 15. No. 3, 2025, hlm. 1-11

Keberadaan Sentra Gakkumdu haruslah telah terbentuk sejak tahap awal proses Pemilu berjalan. Sebagaimana ketentuan peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilu yang memiliki wewenang untuk menangani dugaan tindak pidana Pemilu. Dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu di Kota Mataram, Sentra Gakkumdu Bawaslu sendiri merupakan pusat aktifitas penengakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri dari unsur Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Mataram, Kepolisian.

Sentra Gakkumdu dibentuk sebagai pintu gerbang penegakan Hukum Pidana Pemilu sesuai dengan ketentuan pasal 486 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Sentra Gakkumdu dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan ketua Bawaslu, keputusan tersebut ditetapkan setelah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan kejaksaan.

## **2. Kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu)**

Berdasarkan Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu, keberadaan Sentra Gakkumdu menjadi penting sebagai alternatif penyelesaian dugaan tindak pidana Pemilu. Bahwa hal demikian untuk menciptakan efektifitas penanganan dugaan tindak pidana Pemilu perlu dilakukan penyesuaian terhadap pengaturan mengenai teknis penanganan tindak pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bahwa unsur yang terlibat dalam Sentra Gakkumdu ialah Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang disesuaikan dengan tingkatan penanganan dugaan tindak

pidana Pemilu. 3 (Tiga) organ yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu ini sendiri memiliki pola hubungan dan tata kerja dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu pada BAB IV.

Mengenai kewenangan yang melekat dan di jalankan oleh Sentra Gakkumdu sendiri diatur dalam Pasal 6 Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Gakkumdu Pemilu, yaitu sebagai berikut:

- a. Gakkumdu pusat berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Gakkumdu Provinsi berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah provinsi.
- c. Gakkumdu kabupaten/kota berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di wilayah kabupaten/kota.
- d. Gakkumdu Luar Negeri berwenang menangani dugaan Tindak Pidana Pemilu di Luar Negeri.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

### **1. Ruang Lingkup Penegakan Hukum**

Berakhirnya pembuatan hukum, maka dalam proses hukum baru saja menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur 'masyarakat. Tahap pembuatan hukum masih harus disusul oleh pelaksanaannya yang dimaksud dengan penegakan hukum.<sup>44</sup>

Dalam bahasa Indonesia, dikenal dengan beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti "penerapan hukum", tetapi tampaknya istilah pengakan hukum adalah yang paling sering digunakan, dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*). Dalam bahasa asing juga dikenal berbagai per-istilahan, seperti: *rechtstoeapassing*, *rechtshandhaving* (Belanda); *law enforcement, application* (Amerika).<sup>45</sup>

Di dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif dan dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif tersebut, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Sejak negara itu mencampuri banyak bidang kegiatan dan pelayanan dalam masyarakat, maka memang campur tangan hukum juga makin intensif, seperti dalam bidang-bidang kesehatan, perumahan, produksi, dan pendidikan. Tipe negara yang demikian itu dikenal sebagai welfare state. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam (peraturan) hukum yang menangani bidang-bidang tersebut.<sup>46</sup>

Penegakan hukum itu sendiri tidak terlepas dari peran serta dari penegak hukum, karena penegak hukumlah yang nantinya menerapkan aturan hukum tersebut. Apabila penegak hukum mem-

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 183.

<sup>45</sup> Laurensius Arliman S., *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 11.

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 181.

punyai mental yang bobrok, maka akan menciptakan penegakan hukum yang bobrok pula, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum mempunyai mental yang baik dalam menjalankan/menegakkan aturan hukum, maka akan menciptakan penegakan hukum yang baik dan bersifat responsif.<sup>47</sup>

Penegakan hukum sebagai proses dari pemungsian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Lingkup istilah penegak hukum adalah luas sekali, karena men-cakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung ber-kecimpung di bidang penegakan hukum.<sup>48</sup> Penegak hukum merupakan warga masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban tertentu, yakni menegakan (dalam arti memperlancar hukum).<sup>49</sup>

Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa para penegak hukum dapat dilihat: *Pertama-tama*, sebagai orang atau unsur manusia dengan kualitas, kualifikasi, dan kultur kerjanya masing-masing. *Kedua*, penegak hukum dapat pula dilihat sebagai institusi, badan atau organisasi dengan kualitas birokrasinya sendiri-sendiri.<sup>50</sup>

Bekerjanya aparatur penegak hukum secara institusional, merupakan suatu amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut untuk dapat melaksanakan semua tugas-tugasnya dengan baik dan benar. Dalam pengertian bahwa kegiatan penegakan hukum harus dilakukan secara bertanggung jawab atau yang dikenal dengan istilah *good governances*, sehingga masya-rakat akan dapat

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 14.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 19.

<sup>49</sup> Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga, Rajawali Press, Jakarta, 1987, hlm. 52.

<sup>50</sup> Laurensius Arliman S., *op.cit.*, hlm. 15.

merasakan dampak yang nyata dilaksanakannya sistem penegakan hukum tersebut, yaitu terciptanya ketentraman bagi seluruh masyarakat. Sebaliknya, penyalahgunaan amanah yang diberikan undang-undang kepada masing-masing lembaga tersebut, akan dapat membawa kehancuran sendi-sendi kehidupan ber-negara, tidak hanya kehancuran pada sistem pemerintahan pada satu sisi juga bagi masyarakat pada umumnya.<sup>51</sup>

Penegak hukum merupakan salah satu komponen sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Friedmann, yaitu struktural hukum. Adapun mengenai struktural hukum menurut Friedmann,yaitu: “*The moving parts, so to speak of the machine courts are simple and obvious...* ”. Jika diterjemahkan secara bebas adalah: “Unsur penggerak, agar lembaga hukum dapat bekerja secara mudah dan jelas...”, dengan kata lain, Friedmann menggambarkan struktural hukum merupakan “motor peng-gerak” yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat.<sup>52</sup>

Aparat penegak hukum memiliki fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam menegakan hukum. Hal ini tercermin dari para aparat penegak hukum itu merupakan salah satu unsur yang paling berpengaruh dalam penegakan hukum. Bahkan menurut Daniel S. Lev, bahwa yang menjadi hukum itu ialah praktik sehari-hari oleh pejabat hukum. Kalau pejabat-pejabat hukum termasuk hakim-hakim, jaksa-jaksa, advokat-advokat, pokrol bambu, polisi-polisi dan pegawai-pegawai pemerintah pada umumnya berubah, ini berarti bahwa hukum sudah berubah, walaupun undang-undangnya sama saja seperti dulu.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

<sup>52</sup> Abdurrahman, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta, 1987, hlm. 86.

<sup>53</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Keduabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 101.

Berikut ini dapat diuraikan tugas-tugas dari aparat penegak yang terdapat di Indonesia:<sup>54</sup>

a. Penyidik;<sup>55</sup>

Secara umum, penyidik adalah pejabat kepolisian, jaksa dan pegawai negeri sipil yang memiliki kewenangan dalam melakukan tugasnya dan diatur dalam KUHP. Kepolisian sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sesuai Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut, kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan dalam peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik yang secara umum di atur dalam Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, dan dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 7 KUHAP.

Penyidik jaksa sudah ada sejak pada masa HIR. Penyidikan merupakan bagian dari penuntutan. Kewenangan itu menjadikan penuntut umum (jaksa) sebagai koordinator penyidikan. Bahkan, jaksa dapat melakukan penyidikan sendiri sesuai Pasal 38 jo. Pasal 39 jo. Pasal 46 ayat (1) HIR. Terlebih, dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP secara tegas menyebutkan kewenangan kejaksaaan sebagai penyidik untuk tindak pidana tertentu.

---

<sup>54</sup> Laurensius Arliman S., *op.cit.*, hlm. 17-21.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hlm. 17-18.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil atau biasa disingkat dengan PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri (Korwas PPNS), namun penyidik sekarang sudah semakin berkembang dan bertambah akibat dari kebutuhan hukum, antara lain ditambahnya lembaga negara tertentu yang memiliki wewenang penyidikan seperti KPK, BNN, PPATK, dan BIN.

b. Kejaksaan;<sup>56</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, kejaksaan dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia, lembaga kejaksaan merupakan bagian dari lembaga eksekutif yang tunduk kepada presiden. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi fungsi kejaksaan merupakan bagian dari lembaga yudikatif.

Hal ini dapat diketahui dari Pasal 24 Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Penegasan mengenai badan-badan peradilan lain diperjelas dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hlm. 18-19.

Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan badan-badan lain diatur dalam undang-undang”, sedangkan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa:

- (1) Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman;
- (2) Fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Penyelidikan dan penyidikan;
  - b. Penuntutan;
  - c. Pelaksanaan putusan;
  - d. Pemberian jasa hukum; dan
  - e. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- (3) Ketentuan mengenai badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Sebagai subsistem peradilan pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang dibidang pidana sebagaimana diatur di dalam Pasal 14 KUHAP.

c. Kehakiman;<sup>57</sup>

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut memberi definisi tentang kekuasaan kehakiman, sebagai berikut: “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang

---

<sup>57</sup> Ibid.

merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tersebut dan KUHAP, tugas pengadilan adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Dalam memeriksa seseorang terdakwa, hakim bertitik tolak pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasarkan pada alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 184 KUHAP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim menjatuhkan putusannya.

- d. Advokat;<sup>58</sup>

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan hukum penting bagi profesi advokat se-bagai salah satu pilar penegak hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tersebut, yang menyatakan bahwa advokat berstatus penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 lebih ditegaskan lagi, bahwa yang dimaksud dengan “advokat berstatus sebagai penegak hukum” adalah advokat sebagai salah satu perangkat

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 19-20.

dalam proses peradilan yang mempunyai kedudukan setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakan hukum dan keadilan.

e. Lembaga Pemasyarakatan.<sup>59</sup>

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengubah sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan merupakan suatu rangkaian kesatuan penegakan hukum, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsep umum mengenai pemidanaan. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dinyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan yang mengurus perihal kehidupan narapidana selama menjalani masa pidana, yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pidana penjara. Sejalan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pancasila sebagai dasar negara di dalam Sila Ke-2, yang berbunyi: “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menjamin bahwa manusia Indonesia diperlakukan se-cara beradab meskipun berstatus narapidana. Selain itu, pada Sila Ke-5 mengatakan bahwa: “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, berarti bahwa narapidanapun haruslah juga mendapatkan kesempatan

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 20-21.

berinteraksi dan bersosialisasi dengan orang lain layaknya kehidupan manusia secara normal.

## 2. Karakter Penegak Hukum yang Ideal

Hukum acapkali dilihat dan ditanggapi secara klasik yang menyangkut hanya institusi penegakan hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat dan Lapas. Secara sosiologis, di kalangan akar rumput dan kaum awam hukum dijumbuhkan dengan polisi, jaksa, dan/atau hakim. Jadi kalau aparat hukum (lazimnya disebut “oknum”) ini buruk, suka memeras melakukan kekerasan dan/atau pelanggaran Hak Asasi Manusia dan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka dengan sendirinya hukum dijumbuhkan dan dianggap seperti perilaku mereka, meskipun hukum *an sich* secara *legalistic positivistic* tidaklah demikian. Hukum bukan *persona* dan tidak mungkin dengan sendirinya beraktivitas seperti menyiksa, me-meras dan seterusnya, kecuali kalau ditangani atau digerakkannya oleh manusia yang diberi kewenangan baju hukum.<sup>60</sup>

Padahal kalau hendak melihat secara holistik yang menyangkut seluruh ranah dan bidang di luar institusi penegakan hukum secara klasik, maka tidaklah berkelebihan kalau dikatakan bahwa seluruh ruang lingkup kehidupan dan penghidupan manusia dari akar rumput sampai di tingkat kepemimpinan negara dan bangsa ditata dan dikelola oleh mekanisme hukum tanpa kecuali. Mulai dari sebelum lahir, melalui proses kedewasaan, menikah sampai 'pada kematian dijamah oleh dan ditata melalui instrumen hukum. Tidaklah mengherankan kalau hukum lalu diklasifikasikan dalam berbagai bidang subdisiplin dan komponen, di mana ia akan berinteraksi dengan berbagai perangkat skala nilai dan sanksi moral sampai pada ancaman pidana. Oleh sebab itu, tidaklah mudah untuk memisahkan

---

<sup>60</sup> Jacob Elfinus Sahetapy, *J.E Sahetapy yang Mernberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 2007, hlm. 11.

walaupun secara teoritis dan acapkali secara praktis bidang-bidang hukum dapat dibedakan. Hal ini yang jelas bertali-temali dengan moral dan etika dan dalam diskursus menyangkut perspektif filosofis, sosiologis dan berbagai disiplin ilmu. Jadi kalau ada sebagian dari ranah dan bidang hukum yang (mulai) busuk, jika tidak “diamputasi” atau ditangani dengan terarah, tegas, transparan serta baik, atau kemudian membiarkan terus membusuk, maka itu cuma soal waktu di mana semuanya, inkulsif aparat dan institusi akan secara bertahan ikut ter-kontaminasi dan ikut membusuk.<sup>61</sup>

Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapakan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu, hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi we-wenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.<sup>62</sup>

Hal tersebut di atas tidak mungkin terwujud dalam masyarakat jika aparat penegak hukum tidak memainkan perannya dengan maksimal sebagai penegak hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan (*sosial*) merupakan posisi tertentu dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja, atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban itu merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan

---

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>62</sup> Sudikno Mertokusumo, *op.cit.*, hlm. 71.

tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat dan tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peran-an tertentu, dapat dijabarkan dalam unsur-unsur, sebagai berikut:<sup>63</sup>

- a. Peranan yang ideal (*ideal role*);
- b. Peranan yang seharusnya (*expected role*);
- c. Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*); dan
- d. Peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian, tidaklah mustahil bahwa antara pelbagai kedudukan dan peranan timbul konflik (*status conflict* dan *conflict of role*). Kalau dalam kenyataannya terjadi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan (*role-distance*).<sup>64</sup>

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi (pertimbangan). Diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan.

Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting karena:<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor..., op.cit.*, 2012, hlm. 20.

<sup>64</sup> *Ibid.*, h. 21.

<sup>65</sup> *Ibid.*, h. 21-22.

- a. Tidak ada peraturan perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia;
- b. Kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan di dalam masyarakat, sehingga akan menimbulkan suatu ketidakpastian;
- c. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; dan
- d. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus.

Penggunaan perspektif peranan dianggap mempunyai keuntungan-keuntungan tertentu, oleh karena:<sup>66</sup>

- a. Faktor utama adalah dinamika masyarakat;
- b. Mudah untuk membuat suatu proyeksi, karena pemasukan perhatian pada segi prosesual;
- c. Lebih memperhatikan pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab daripada kedudukan dengan lambang-lambangnya yang cenderung bersifat konsumtif.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai karakter penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, advokat dan lembaga pemasyarakatan) yang ideal dan peranan yang seharusnya dari masing-masing penegak hukum, dipaparkan sebagai berikut:<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid.*, h. 22-23.

<sup>67</sup> Laurensius Arliman S., *Op.Cit.*, hlm. 24-27.

a. Penyidik;

Adapun peranan ideal dari penyidik adalah menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum negara, di mana peranan seorang penyidik seharusnya adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- 2) Menegakkan hukum; dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Kejaksaan;

Peranan yang ideal dari kejaksaan, yaitu sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang pe-nuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dan peranan yang seharusnya oleh kejaksaan adalah alat negara yang bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain ber-dasarkan undang-undang.

c. Kehakiman;

Peranan yang ideal bagi kehakiman tertuang didalam undang-undang kekuasaan kehakiman yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan ke-adilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, sedangkan peranan yang seharusnya, yaitu me-

nerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Berhubungan dengan hal ini, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan, yakni:

- 1) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan;
- 2) Pengadilan dalam mengadili menurut hukum tanpa membeda-beda kan orang;
- 3) Pengadilan wajib untuk memeriksa setiap perkara yang dapat diajukan kepadanya meskipun undang-undang yang mengaturnya tidak ada atau kurang jelas.

d. Advokat;

Peranan yang ideal advokat adalah memberikan jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat. Terhadap peranan yang seharusnya, yaitu memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melaku-kan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

e. Lembaga Pemasyarakatan.

Peranan ideal dari lembaga pemasyarakatan adalah untuk melakukan kegiatan pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana, di mana sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan

Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Terhadap peranan yang seharusnya, lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.

Setelah dipaparkan secara ringkas mengenai peranan yang ideal dan yang seharusnya, maka timbul pertanyaan bagaimanakah dengan peranan yang sebenarnya atau peranan aktual. Jelaslah bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peran, yakni para penegak hukum yang disatu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu. Untuk melaksanakan peranan aktual, penegak hukum sebaiknya mampu mulat sarira atau mawas diri, hal ini akan tampak pada perilakunya yang merupakan pelaksanaan peranan aktualnya. Agar mampu untuk mawas diri penegak hukum harus berikhtiar untuk:<sup>68</sup>

- a. *Sabenare* (logis), yaitu dapat membuktikan apa atau mana yang benar dan yang salah;

---

<sup>68</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor..., op.cit.*, 2012, hlm. 28-30.

b. *Samestine* (etis), yaitu bersikap tidak *maton* atau berpatokan dan tidak *waton* ialah asal saja, sehingga *sembrono* atau *ngawur*. Ukuran *maton* itu, ialah:

- 1) *Sabutuhe* yang maksudnya tidak serakah;
- 2) *Sacukupe*, yaitu mampu tidak berkekurangan tetapi juga tidak serba berkelebihan; dan
- 3) *Saperlune*, artinya lugu, lugas tidak bertele-tele tanpa ujung pangkal.

c. *Sakapenake* (estetis), yang harus diartikan mencari yang enak tanpa menyebabkan tidak enak pada pribadi lain.

Hal-hal tersebut hanya mungkin, apabila dilandaskan pada paling sedikit 2 (dua) asas, yakni:

- a. Apa yang anda tidak ingin alami, janganlah menyebabkan orang lain mengalaminya; dan
- b. Apa yang boleh anda peroleh, biarkanlah orang lain berikhtiar mendapatkannya.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari penegak hukum dalam menerapkan hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut, menurut Soerjono Soekanto adalah:<sup>69</sup>

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi;
- b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi;


---

<sup>69</sup> *Ibid.*, hlm. 34-35.

- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi;
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan serta kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel;
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Selanjutnya dalam menjalankan perannya untuk menegakan hukum di tengah masyarakat, para penegak hukum juga harus memperhatikan norma-norma atau kaidah yang wajib ditaati oleh para penegak atau pe-meliha hukum. Norma tersebut perlu ditaati terutama dalam menggembalakan hukum, menyusun, serta memeliha hukum. Menurut O. Noto hamidjojo sebagaimana dikutip oleh E. Sumaryono, ada 4 (empat) norma yang penting dalam penegakan hukum, yaitu:<sup>70</sup>

- a. Kemanusiaan;

Norma kemanusiaan menuntut supaya dalam penegakan hukum, manusia senantiasa diperlakukan sebagai manusia, sebab ia memiliki keluhuran pribadi.

- b. Keadilan;

Keadilan adalah kehendak yang adil dan kekal untuk memberikan kepada orang lain apa saja yang menjadi haknya.

- c. Kepatutan;

---

<sup>70</sup> Sumaryono, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 115-116.

Kepatutan atau *equity* adalah hal yang wajib dipelihara dalam pemberlakuan undang-undang dengan maksud menghilangkan ketajamannya. Kepatutan ini diperhatikan terutama dalam pergaulan hidup dalam masyarakat.

d. Kejujuran.

Pemelihara hukum atau penegak hukum harus bersikap jujur dalam mengurus atau menangani hukum serta dalam melayani *justitiable* yang berupaya untuk mencari hukum dan keadilan, atau dengan kata lain, setiap *yurist* diharapkan sedapat mungkin memelihara kejujuran dalam dirinya dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang curang dalam mengurus perkara.

Jadi, hal-hal di atas perlu ditekankan dan dituntut pada setiap pemelihara atau penegak hukum, terutama pada zaman atau kurun waktu dimana norma-norma etika melemah dalam masyarakat. Para penegak hukum, melalui penyadaran atau terhadap ketentuan tersebut, diharapkan dapat menjaga moralitasnya yang setinggi-tingginya dalam meng-gembalakan hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

### a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*strafbaarfeit*” untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa

memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*” tersebut. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*” sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum” sehingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum” yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Menurut Pompe, perkataan “*strafbaar feit*” itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu, demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”<sup>71</sup>.

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”<sup>72</sup>.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus

<sup>71</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 181-182

<sup>72</sup> Ismu Gunadi dan Joenaldi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 37

dirumuskan seperti di atas adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang dan
- c. Setiap *strafbaar feit*, sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.

Maka dari itu dapat dikatakan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Pelaku dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana<sup>73</sup>.

Kapankah suatu perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum? Sifat melawan hukum suatu perbuatan terbagi menjadi dua pendapat, yaitu<sup>74</sup>:

- a. Sifat melawan hukum formal (*formele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, yang dimaksud dengan perbuatan bersifat

---

<sup>73</sup> Wirjono Projodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 59

<sup>74</sup> Sofian Sastrawidjadja, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 150

melawan hukum adalah perbuatan yang memenuhi rumusan undang undang, kecuali jika diadakan pengecualian-pengecualian yang telah ditentukan dalam undang-undang sebab hukum adalah undang-undang.

b. Sifat melawan hukum materiil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat ini, belum tentu perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, yaitu kaidah - kaidah atau kenyataan kenyataan yang berlaku di masyarakat.

Seseorang yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau perbuatan yang masuk dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti dia langsung dipidana, tergantung pada apakah perbuatannya mengandung unsur kesalahan. Sebab terdapat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan” (geen straf zonder schuld; auctus non facit reum nisi mens sist rea)

Kesalahan dalam hukum pidana diartikan secara luas, meliputi : sengaja, kelalaian, dan dapat dipertanggung jawabkan. Pertanggungjawaban pidana dipandang ada, kecuali jika ada alasan-alasan penghapus pidana tersebut. Dengan kata lain, *criminal liability* dapat dilakukan sepanjang pembuat tidak mampu *defence* ketika melakukan suatu tindak pidana.

Dalam lingkup acara pidana, hal ini berarti seorang terdakwa dipandang bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, jika tidak dapat dibuktikan dirinya mempunyai “*defence*” ketika melakukan tindak pidana tersebut.<sup>75</sup>

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik suatu persamaan pengertian dari *strafbaar feit* atau tindak pidana atau perbuatan pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang mengandung ancaman pidana dan dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab dengan kesalahannya (*schuld*). Sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan kesalahan (*schuld*) merupakan anasir peristiwa pidana yang memiliki hubungan erat. Apabila suatu perbuatan tidak melawan hukum, maka menurut hukum positif, perbuatan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak juga dimungkinkan adanya kesalahan tanpa sifat melawan hukum.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka harus terlebih dahulu dirumuskan dalam perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Rumusan-rumusan tersebut menentukan unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas dapat dibedakan dari perbuatan lain

---

<sup>75</sup> Chairul Huda, *Dari “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” Menuju Kepada “Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm. 64

yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar. Sederhana

Secara sederhana Simons menuliskan adanya dua unsur yaitu Unsur Objektif dan Unsur Subjektif dari tindak pidana (*Strafbaar Feit*).

- a. Unsur Objektif : Perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP sifat *openbaar* atau “dimuka umum”
- b. Unsur Subjektif : orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan.<sup>76</sup>

Didalam KUHP itu pada umumnya terdapat dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Yang dimaksud dengan unsur- unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur - unsur subjektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*);
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya

---

<sup>76</sup> Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, *Op. Cit*, hlm.39-40

di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 338 KUHP;
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Sedangkan yang dimaksud dengan unsur-unsur objektif itu adalah unsur- unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan- keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah :

- a. Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijheid*;
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya “Keadaan sebagai seorang pegawai negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.<sup>77</sup>

Penjelasan suatu perbuatan pidana dari para pakar sebagaimana yang telah diuraikan di atas, bahwa sifat -sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melawan hukum (*wederrechtelijheid*). Tiada suatu tindak pidana tanpa adanya sifat melawan hukum.

---

<sup>77</sup> Lamintang, *op.cit*, hlm. 193-194

### **3. Bentuk-bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia**

Berdasarkan Pasal 10 KUHP membagi hukuman menjadi dua bentuk, yakni; hukuman pokok dan hukuman tambahan. Ada pun hukuman pokok itu terbagi lagi dalam beberapa jenis, yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan pidana denda, pidana tutupan. Adapun pidana tambahan itu yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan Hakim.

a. Pidana Pokok, terdiri dari 5 jenis pidana:<sup>78</sup>

- 1) Pidana mati adalah pidana salah satu jenis pidana berartian sebuah hukuman pidana atas tindak pidana yang berat yang mengharuskan seorang terpidana mengalami hukuman mati yang berbentuk hukuman gantung, tembak, dan lain sebaginya, yang dalam tatanan KUHP Indonesia kiranya telah tertulis dan telah di undangkan sebagai salah satu hukuman pidana.
- 2) Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan kemerdekaaan atau pidana kehilangan kemerdekaan. Pidana penjara dalam KUHP bervariasi dari pidana penjara sementara minimal 1 hari sampai penjara seumur hidup. Pidana penjara seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana

---

<sup>78</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 195

mati atau seumur hidup atau pidana dua puluh tahun).

3) Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan.

Pertama, sebagai *custodia hunesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik- delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti Pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan Pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua Pasal tersebut diancam dengan penjara. Kedua, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran. Pidana kurungan tidak dijatuhkan terhadap delik *dolus*, kecuali dalam pasal 483 dan pasal 484 KUHP tentang unsur sengaja dan *culpa*. Sebaliknya terdapat pidana penjara pada delik *culpa*, alternatif dari pidana kurungan yang dalam satu pasal juga terdapat unsur sengaja dan *culpa*, seperti dalam Pasal 293 KUHP.

Terdapat dua perbedaan antara pidana kurungan dengan pidana penjara:

(1) Dalam hal pelaksanaan pidana. Terpidana yang dijatuhi pidana kurungan tidak dapat dipindahkan ke tempat lain diluar tempat ia berdiam pada waktu menjalankan pidana, kecuali kalau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas permintaan terpidana membolehkan menjalani pidananya di daerah lain. Dalam pidana

penjara terpidana dapat dipindahkan ke tempat (LP) lain di luar tempat tinggal atau kediamannya.

- (2) Pekerjaan yang dibebankan kepada terpidana yang dijatuhi pidana kurungan lebih ringan daripada pidana yang dijatuhi pidana penjara.
- 4) Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia, dan bahkan di Indonesia. Pasal 31 KUHP menyatakan:
  - (1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
  - (2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
  - (3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya.
- 5) Pidana tutupan. Pidana tutupan merupakan jenis pidana yang tercantum dalam KUHP sebagai pidana pokok berdasarkan UU No 20 Tahun 1946. Dalam Pasal 2, UU No. 20 Tahun 1946 menyatakan:
  - (1) Dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman penjara, karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim

boleh menjatuhkan hukuman tutupan.

(2) Peraturan dalam ayat 1 tidak berlaku jika perbuatan yang merupakan kejahatan atau cara melakukan perbuatan itu atau akibat dari perbuatan tadi adalah demikian sehingga hakim berpendapat, bahwa hukuman penjara lebih pada tempatnya

b. Pidana tambahan, terdiri dari tiga jenis:

- 1) Pencabutan hak-hak tertentu. Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipil dan hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu:
  - a) Tidak bersifat otomatis, tetapi harus dengan putusan hakim
  - b) Tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.
- 2) Perampasan barang-barang tertentu. Pidana ini merupakan pidana kekayaan, seperti juga halnya dengan pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang-barang yang didapat karena kejahatan, dan barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan

mata uang dimana pidana perampasan menjadi imperatif.

## D. Tinjauan Umum Tentang Pemilihan Umum

### 1. Pengertian Pemilu

Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi, tentu menempatkan pemilihan umum sebagai agenda penting yang harus dilaksanakan. Pemilihan umum diatur dalam konstitusi kita, yaitu dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 (Amandemen III). Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan oleh lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana amanat konstitusi. Dengan demikian pelaksanaan pemilihan umum yang bebas dan dilakukan secara periodik menjadi sebuah keniscayaan.

Pemilihan Umum, menurut Achmad Sulchan sebagaimana dikutip oleh Sri Herlina,<sup>79</sup> berarti mewujudkan kedaulatan rakyat di dalam kerangka partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan negara, tidak hanya bertujuan untuk memilih wakil-wakil yang akan duduk dalam suatu lembaga permusyawaratan/perwakilan, tetapi juga sarana untuk mewujudkan penyiapan hajat hidup negara yang dijiwai oleh semangat Pancasila dan UUD 1945 dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain berhubungan erat dengan demokrasi, pemilihan umum juga berhubungan erat dengan prinsip negara hukum. Melalui pemilihan umum rakyat atau masyarakat dapat memilih wakil-wakilnya yang berhak

---

<sup>79</sup> Sri Herlina and Umar Ma'ruf, *Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City)*, Jurnal Daulat Hukum, Volume 2 issue 3, September 2019, hlm. 299

membuat produk hukum dan melakukan pengawasan atau pelaksanaan kehendak rakyat yang digariskan oleh wakil-wakil rakyat tersebut. Jika dikaitkan dengan prinsip dasar dalam negara hukum, pemilu mempunyai hubungan erat dengan prinsip perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, persamaan di depan hukum dan pemerintahan, serta adanya pemilu yang bebas. Melalui pemilihan umum, maka hak asasi rakyat yang salah satunya adalah hak politik dapat disalurkan. Hak untuk diperlakukan sama di depan hukum dan pemerintahan juga mendapatkan salurannya. Begitu pula dengan adanya pemilu yang bebas, maka penyaluran hak demokratis atau hak politik rakyat dapat mencapai tujuannya. Dengan demikian pemilu merupakan cara untuk merealisasikan prinsip negara hukum.<sup>80</sup>

Pada dasarnya, antara negara demokrasi dan negara hukum ibarat dua sisi dari satu mata uang. Tanpa dukungan penegakan hukum, negara demokrasi tidak akan pernah terwujud, sebaliknya tanpa kelangsungan kehidupan politik yang demokratis maka hukum tidak akan dapat ditegakkan.

Pada dasarnya demokratis tidaknya suatu penyelenggaraan pemilu ditentukan oleh beberapa unsur, yang salah satunya yaitu sistem pemilu. Sistem pemilu, menurut Andrew Reynolds,<sup>82</sup> adalah sarana rakyat yang

---

<sup>80</sup>Agus Effendi, Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia, *Fiat Justicia Juornal of Law*, Volume 10 Issue 2, April-June 2016, hlm. 297

<sup>81</sup>*Ibid*, hlm. 300

<sup>82</sup>*Ibid*, hlm. 302-303

merupakan institusi yang digunakan untuk menyeleksi para pengambil keputusan ketika masyarakat telah menjadi terlalu besar bagi setiap warga negara untuk ikut terlibat dalam setiap pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas. Lebih lanjut sistem pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat.

Ramlan Surbakti menyebut terdapat dua fungsi sistem pemilihan umum, yaitu sebagai berikut:<sup>83</sup>

*Pertama*, sebagai prosedur dan mekanisme konversi suara pemilih (*votes*) menjadi kursi (*seats*) penyelenggara negara lembaga legislatif dan/atau lembaga eksekutif baik pada tingkat nasional maupun lokal. Prosedur dan mekanisme seperti inilah yang biasa disebut proses penyelenggaraan tahapan pemilu. Untuk membedakan antara pemilu otoriter dan pemilu demokratis, negara-negara demokrasi telah menyusun undang-undang pemilu yang pada dasarnya merupakan eksposisi dari prinsip-prinsip demokrasi. Dari undang-undang pemilu yang menjabarkan prinsip-prinsip demokrasi, seperti asas-asas pemilu, pemilu berintegritas, dan pemilu berkeadilan, akan dapat dirumuskan serangkaian parameter untuk proses penyelenggaraan pemilu yang demokratis.

---

<sup>83</sup>Indra Pahlewi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Majoritarian*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta Pusat, hlm. iii (pengantar)

*Kedua*, sebagai instrumen untuk membangun sistem politik demokrasi, yaitu melalui konsekuensi setiap unsur sistem pemilihan umum terhadap berbagai aspek sistem politik demokrasi.

Sedangkan sistem pemilu terdiri atas enam unsur,<sup>84</sup> yaitu: (1) besaran daerah pemilihan, (2) peserta dan pola pencalonan, (3) model penyuaraan, (4) formula pemilihan. Keempat unsur tersebut merupakan unsur mutlak, sedangkan dua unsur lainnya merupakan unsur pilihan, yaitu: (5) ambang batas perwakilan, dan (6) waktu penyelenggaraan berbagai jenis pemilu.

Tetapi menurut pandangan Lipset dan Rokhan<sup>85</sup> lebih sederhana menyebutkan 3 unsur yang diperlukan dalam pemilihan umum, yaitu: *Pertama*, adalah obyek pemilu, dalam hal ini adalah warga negara yang memilih pemimpinnya. *Kedua*, sistem kepartaiatan atau pola dukungan yang menjadi perantara antara pemilik suara dan elite atau para pejabat publik. *Ketiga*, yaitu sistem pemilihan (*electoral system*) yang menerjemahkan suara-suara menjadi kursi jabatan di parlemen ataupun pemerintahan.

Beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian serius terkait sistem pemilu sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhamad Asfar adalah:<sup>86</sup>

---

<sup>84</sup>*Ibid.*

<sup>85</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*, PT Rajagrafindo Persada, Cetakan ke-1, Agustus 2015, hlm. 57

<sup>86</sup>Agus Effendi, *Op. Cit*, hlm. 304

- a. Struktur pemilihan, yaitu apakah seseorang pemilih dapat memilih lebih dari satu partai politik atau kandidat dalam suatu pemilihan umum yang sama atau tidak;
- b. *Malapportionment*, yaitu suatu bentuk disproporsionalitas dalam suatu sistem pemilihan, yang bisa berupa *overrepresentative* atau *underrepresentative*;
- c. *Garrymandering*, yaitu suatu mekanisme untuk menentukan batas-batas distrik, yang dalam prosesnya biasanya sering terjadi para partisian *garrymandaring* memanipulasi batas-batas distrik untuk keuntungan partai politik yang disukainya;
- d. *Apparentement*, yaitu suatu hubungan formal dari daftar partai yang diijinkan di dalam suatu sistem daftar, yang umumnya berlaku pada negara yang mendapatkan formula pemilihan perwakilan berimbang, seperti seseorang hanya boleh memilih satu partai, dua partai atau sebanyak yang disukainya;
- e. Ukuran Badan Perwakilan Rakyat, yaitu jumlah atau kuota kursi yang diperebutkan atau tersedia dalam suatu daerah pemilihan;
- f. Dimensi lain yang berkaitan dengan proses penyelenggaraan pemilu, seperti yang berkaitan dengan hak pilih, persyaratan pendaftaran, akses terhadap tempat pemungutan suara, prosedur nominasi (apakah dilakukan secara internal partai atau melibatkan pemilih), dan sebagainya.

Setiap negara memiliki sistem pemilihan umum yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan sistem kepartaian, kondisi politik dan sosial, jumlah penduduk, dan sebagainya. Walaupun demikian, apapun dasar pertimbangannya dalam memilih dan memutuskan sistem pemilu, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut sebagaimana disampaikan oleh Andrew Reynold,<sup>87</sup> dkk: (1) perhatian dan representasi (keterwakilan) yang memperhatikan kondisi geografis, faktor ideologi, situasi partai politik dan wakil rakyat terpilih benar-benar mewakili pemilih, (2) membuat pemilu mudah dilaksanakan dan bermakna, (3) memungkinkan perdamaian, (4) memfasilitasi pemerintah yang efektif dan stabil, (5) pemerintah yang terpilih akuntabel, (6) pemilih mampu mengawasi wakil terpilih, (7) mendorong partai politik bekerja lebih baik, (8) mempromosikan oposisi legislatif, (9) mampu membuat proses pemilu berkesinambungan, dan (10) memperhatikan standar internasional, misalnya isu HAM, lingkungan, demokratisasi dan globalisasi ekonomi.

Prof. Miriam Budiardjo<sup>88</sup> maupun Jean Blondel<sup>89</sup> secara umum membedakan sistem pemilihan umum menjadi dua prinsip pokok, yaitu: (1) *Single-member constituency* (Mahfud MD<sup>90</sup> dan International IDEA<sup>91</sup> menyebutnya dengan istilah Sistem Mayotitas/Pluralis) yakni satu daerah

<sup>87</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, hlm. 59-60

<sup>88</sup>Agus Effendi, *Op. Cit*, hlm. 305-306

<sup>89</sup>Veri Junaidi *et.al*, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yayasan Perludem, Cetakan I, April 2013, h. 103

<sup>90</sup>Jayanti Puspitaningrum, *Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009)*, Jurnal Konstitusi, Vol. II, No. 1, Juni 2009, hlm. 34

<sup>91</sup>International IDEA, 2016, *Desain Sistem Pemilu: Buku Panduan Baru International IDEA*, Perludem, h. 30

pemilihan memilih satu wakil, biasanya disebut Sistem Distrik. (2) *Multi-member Constituency* atau satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil, biasanya dinamakan *Proportional Representation* atau Sistem Perwakilan Berimbang.

Selain kedua sistem pemilu di atas, oleh Mahfud MD ditambah satu lagi sistem pemilu, yaitu Sistem Semi Proporsional. Dalam sistem ini, partai politik yang tidak mendapat dukungan suara terbanyak masih dapat memperoleh perwakilan. Namun sistem ini tidak dirancang untuk memberikan alokasi perwakilan dengan persentase suara yang diperoleh partai politik dengan sistem *Proportional Representation*.<sup>92</sup>

a. Sistem Pluralitas/Majoritas/Distrik

Mahfud MD menjelaskan sistem distrik ditentukan atas kesatuan geografis dimana setiap geografis yang disebut distrik hanya memilih seorang wakil. Sehingga, sistem ini mengatur, dalam hal untuk dapat terpilih dalam suatu daerah pemilihan (distrik), seorang kandidat atau beberapa orang kandidat harus memenangkan jumlah tertinggi dari suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara yang sah, atau dalam beberapa varian, mayoritas dari suara yang sah dalam distrik tertentu.<sup>93</sup> Sistem ini meliputi:

1) *First Past The Post*

---

<sup>92</sup> Jayanti Puspitaningrum, *Op. Cit*, hlm. 35

<sup>93</sup> *Ibid*, hlm. 34

*First Past The Post* adalah bentuk paling sederhana sistem pluralitas/majoritas, menggunakan daerah pemilihan berwakil tunggal dan pemungutan suara berorientasi pada kandidat. Pemilih disodori nama-nama kandidat yang diusulkan dan memberi suara dengan memilih satu, dan hanya satu, dari nama-nama tersebut. Kandidat yang menang adalah orang yang meraih suara terbanyak; menurut teori dia bisa dipilih dengan dua suara, jika tiap-tiap kandidat yang lain cuma mendapat satu suara.<sup>94</sup>

2) *Block Vote*

*Block Vote* hanyalah penggunaan pemungutan suara pluralitas di daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih mempunyai suara sebanyak kursi yang harus diisi di daerah pemilihan mereka, dan biasanya bebas memilih kandidat perorangan tanpa memandang afiliasi partai. Dalam kebanyakan sistem ini mereka bisa menggunakan sebanyak, atau sesedikit, suara yang mereka kehendaki.<sup>95</sup>

3) *Party Block Note*

Sistem ini dikenal adanya daerah pemilihan berwakil majemuk. Pemilih mempunyai satu suara, dan memilih daftar kandidat dari partai, bukan memilih perorangan. Partai yang meraih suara terbanyak mendapatkan semua kursi di suatu distrik, dan seluruh

---

<sup>94</sup>International IDEA, *Op. Cit*, hlm. 39

<sup>95</sup>*Ibid*, hlm. 49

daftar kandidat dipilih sebagaimana yang diharapkan. Seperti dalam *First Past The Post*, tidak ada syarat bahwa pemenang harus meraih mayoritas absolut suara.<sup>96</sup>

#### 4) *Alternatif Vote*

Pemilu yang menggunakan sistem ini biasanya diselenggarakan di daerah pemilihan dengan satu wakil, seperti pemilu *First Past The Post*. Namun, sistem ini memberi pemilih lebih banyak opsi daripada *First Past The Post* ketika menandai surat suara mereka. Bukan hanya menunjukkan kandidat-kandidat pilihan mereka, dalam sistem *Alternatif Vote* pemilih mengurutkan para kandidat sesuai pilihan mereka, dengan memberi tanda “1” untuk favorit mereka, “2” untuk pilihan kedua mereka, “3” untuk pilihan ketiga mereka dan seterusnya. Sehingga sistem ini memungkinkan pemilih mengungkapkan preferensinya di antara para kandidat, bukan sekadar pilihan pertamanya.<sup>97</sup>

#### 5) *Two Round*

Ciri utama sistem dua putaran adalah seperti nama sistem ini: yaitu bukan satu kali pemilihan, melainkan pemilihan yang dilakukan dalam dua putaran, sering kali berjarak sepekan atau dua pekan. Putaran pertama dilakukan sama seperti pemilihan pluralitas/majoritas satu putaran. Jika tidak ada kandidat atau partai yang

---

<sup>96</sup>Ibid, hlm. 53

<sup>97</sup>Ibid, hlm. 53-54

mendapatkan sebuah mayoritas absolut, maka pemungutan suara putaran kedua diselenggarakan dan pemenang dalam putaran ini dinyatakan terpilih.<sup>98</sup>

Ada beberapa keunggulan dari sistem distrik adalah sebagai berikut:<sup>99</sup>

- 1) Sistem ini lebih mendorong ke arah integrasi parpol karena kursi yang diperebutkan dalam setiap distrik pemilihan hanya satu.
- 2) Fragmentasi partai dan kecenderungan partai baru dapat dibendung dan akan mendorong ke arah penyederhanaan partai tanpa ada paksaan.
- 3) Karena kecilnya distrik, wakil yang dipilih dapat dikenal oleh komunitasnya sehingga hubungannya dengan konstituen lebih erat dan orang yang telah terpilih akan cenderung memperjuangkan kepentingan distriknya.
- 4) Bagi partai besar, sistem ini menguntungkan karena melalui *distortion effect* dapat meraih suara dari pemilih-pemilih lain, sehingga memperoleh dukungan mayoritas.
- 5) Lebih mudah bagi partai pemenang untuk menguasai parlemen sehingga tidak perlu mengadakan koalisi.

---

<sup>98</sup>Ibid, hlm. 60

<sup>99</sup>Budiono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vo. 13 No. 1 Oktober 2017, hlm 39

Sistem distrik memang dapat mengarahkan penyederhanaan partai politik, namun sistem ini tetap saja memiliki kekurangan, di antaranya sebagai berikut:<sup>100</sup>

- 1) Kurang memperhatikan kepentingan partai kecil dan golongan minoritas.
- 2) Kurang representatif, karena partai yang calonnya kalah dalam suatu distrik akan kehilangan suara yang telah mendukungnya
- 3) Sistem distrik kurang efektif dalam masyarakat yang plural karena terbagi dalam berbagai kelompok dan suku.

b. Sistem Representasi Proporsional

Sistem Representasi Proporsional adalah proses mengkonversi proporsi suara partai menjadi proporsi kursi di lembaga legislatif. Sistem ini mensyaratkan penggunaan daerah pemilihan dengan lebih dari satu wakil: tidak mungkin membagi satu kursi terpilih untuk satu kesempatan secara proporsional.<sup>101</sup> Atau dengan kata lain presentase kursi di lembaga perwakilan rakyat dibagikan kepada tiap-tiap parpol sesuai dengan presentase jumlah suara yang diperoleh tiap-tiap parpol.<sup>102</sup>

Sistem representasi proporsional meliputi:

1) *List/Daftar Representasi Proporsional*

Daftar Representasi Proporsional melibatkan tiap-tiap partai yang menyodorkan sebuah daftar kandidat kepada pemilih di tiap-tiap

---

<sup>100</sup>*Ibid.*

<sup>101</sup>International IDEA, *Op. Cit*, hlm. 67

<sup>102</sup> Budiono, *Op. Cit*, hlm. 39

daerah pemilihan berwakil majemuk. Para pemilih memberikan suara untuk sebuah partai, dan partai-partai memperoleh kursi sesuai proporsi keseluruhan porsi mereka dalam perolehan suara di daerah pemilihan. Para kandidat yang menang diambil dari daftar sesuai urutan mereka dalam daftar.

## 2) *Single Transferable Vote*

Disebut juga sebagai sistem *Quota Preferential* atau *Hare-Clark System*,<sup>103</sup> dalam sistem ini tidak ada suara yang terbuang sia-sia, karena suara yang berlebih pada seorang calon dapat ditransfer kepada calon yang lain.

Sistem ini menggunakan daerah pemilihan berwakil majemuk, dan pemilih mengurutkan para kandidat sesuai preferensi dalam surat suara sama seperti dalam sistem *Alternative Vote*. Dalam sebagian besar kasus pemberian tanda preferensi ini bersifat sukarela, dan para pemilih tidak diminta memberi peringkat seluruh kandidat, kalau mau mereka bisa menandai satu saja.<sup>104</sup>

Secara umum kelebihan sistem proporsional adalah sebagai berikut:<sup>105</sup>

- 1) Sistem proporsional bersifat representatif karena setiap suara ikut diperhitungkan sehingga tidak ada suara yang hilang. Sistem ini cenderung menghasilkan komposisi pada parlemen yang mewakili

---

<sup>103</sup>Agus Effendi, *Op. Cit*, hlm. 305

<sup>104</sup>International IDEA, *Op. Cit*, hlm. 82

<sup>105</sup>Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, hlm. 77

komposisi para pemilihnya. Hal ini menghilangkan kesenjangan antara suara nasional dengan jumlah kursi parlemen.

- 2) Sistem proporsional memungkinkan terpilihnya wakil dari kelompok minoritas dan mendorong partai untuk mengajukan daftar calon yang inklusif dan secara komunal berbeda-beda.
- 3) Sistem proporsional memungkinkan partai minoritas untuk memperoleh kursi di parlemen dan terwakilinya golongan yang kecil dalam lembaga perwakilan.

Sedangkan kelemahannya adalah sebagai berikut:<sup>106</sup>

- 1) Adanya kecenderungan untuk membentuk suatu sistem multi partai karena peluang untuk mendapatkan kursi sangat besar.
- 2) Memancing partai-partai untuk memfragmentasikan diri dengan membentuk partai-partai baru.
- 3) Diberlakukannya sistem daftar pada sistem ini memberikan peluang kepada pimpinan partai politik untuk menempatkan kroninya pada urutan teratas.
- 4) Partai politik sulit untuk memperoleh suara mayoritas absolut di parlemen, sehingga menolong terbentuknya koalisi-koalisi yang dapat menimbulkan instabilitas pemerintahan.
- 5) Hubungan antara wakil terpilih dengan konstituen cenderung menjadi renggang karena wilayah pemilihannya lebih besar dan

---

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 78

besarnya peranan partai dalam meraih kewenangan akan mendorong untuk lebih memperhatikan kepentingan partai.

c. Sistem Campuran/ *Mixed Member Proportional*

Sistem pemilu campuran berusaha menggabungkan sisi-sisi positif sistem pluralitas/majoritas. Dalam sebuah sistem campuran terdapat dua sistem pemilu yang menggunakan formula berbeda yang berjalan berdampingan. Suara diberikan oleh para pemilih yang sama dan memberikan kontribusi bagi pemilihan perwakilan dengan menggunakan semua sistem. Salah satu dari sistem-sistem itu adalah sistem pluralitas/majoritas, biasanya sebuah sistem daerah pemilihan dengan satu wakil, dan satunya lagi sebuah sistem daftar PR. Ada dua bentuk sistem campuran. Ketika hasil dari dua tipe pemilihan berkaitan dengan alokasi kursi di tingkat PR bergantung pada apa yang terjadi dalam kursi-kursi daerah pemilihan pluralitas/majoritas (atau yang lain) dan mengimbangi setiap disproporsionalitas yang muncul, sistem itu disebut sistem *Mixed Member Proportional* (MMP). Ketika kedua kursi pemilihan bisa dipisahkan dan dibedakan dan tidak tergantung satu sama lain untuk alokasi kursi, sistemnya disebut sistem paralel. Jika sebuah sistem MMP biasanya memberikan hasil proporsional, sebuah sistem paralel kemungkinan besar memberikan hasil di mana proporsionalitas berada di antara hasil sistem pluralitas/majoritas dan sistem PR.<sup>107</sup>

---

<sup>107</sup>Ibid, hlm. 102

Indonesia salah satu yang memilih sistem campuran ini karena kegagalan sistem proporsional dalam menjawab masalah utamanya, yaitu seberapa besar tingkat kemungkinan sistem pemilu yang diterapkan menghasilkan kekuatan mayoritas di parlemen dan adalah jaminan bahwa penerapan sistem pemilu dapat menyederhanakan partai secara alamiah. Hasil pemilu sejak 1955, 1999, 2004, dan 2009 telah menunjukkan kegagalan itu. Sistem PR gagal mengantarkan adanya partai pemenang mayoritas di parlemen dan adanya akuntabilitas anggota DPR terhadap konstituennya.<sup>108</sup>

Dalam sistem campuran ini terdapat dua varian, yaitu sistem paralel dan sistem *Mixed member Proportional*.

#### 1) Sistem Paralel

Sistem ini disebut sistem paralel karena dua perangkat sistem pemilihan yang digunakan tidak berhubungan dan dibedakan, dan satu sama lain tidak saling bergantung. Dalam sistem paralel sebagian distrik memakai sistem proporsional representatif daftar dan sebagian yang lain memakai sistem distrik. Dalam pelaksanaannya, pada sistem ini akan digunakan dua surat suara (*ballots*). *Ballot* pertama dipilih oleh pemilih untuk pilihan distrik, sedangkan *ballot* kedua digunakan untuk pilihan partai (proporsional).<sup>109</sup>

---

<sup>108</sup> Moch. Nurhasim, 2014, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1 Juni 2014, hlm. 153

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 79

Setiap pemilih akan mendapatkan dua surat suara. Satu untuk kursi distrik dan satunya lagi untuk kursi proporsional. Dalam sistem ini, sisa suara bagi daerah yang menggunakan sistem distrik tidak dapat dikompensasikan kepada daerah yang menggunakan sistem proporsional.

2) Sistem *Mixed member Proportional*

Dalam sistem ini kursi proporsional diberikan untuk mengompensasi disproporsionalitas yang dihasilkan oleh hasil kursi distrik. Misalnya, jika salah satu pihak mendapatkan 10% suara nasional, tetapi tidak memperoleh kursi di distrik, maka akan diberikan kursi yang diperoleh berdasarkan sistem proporsional sehingga partai tersebut akan memenangkan 10% kursi di lembaga perwakilan.<sup>110</sup>

d. Sistem-sistem lain

Selain ketiga sistem yang telah dijabarkan di atas, ada pula sistem lain yang memiliki metode yang berkisar pada sistem distrik dan proporsional atau campuran dari keduanya, yaitu sebagai berikut:<sup>111</sup>

1) Sistem *Non Transferable Vote*

Sistem ini memiliki prinsip yaitu distrik memiliki wakil banyak dan tidak terdapat redistribusi suara berdasarkan preferensi seperti yang terdapat pada sistem *single transferable vote*. Pada setiap distrik tidak

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>111</sup> *Ibid*, hlm. 80-81

hanya diperebutkan satu kursi tetapi beberapa kursi. Setiap pemilih hanya mempunyai satu suara untuk setiap calonnya. Sedangkan calon terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai dengan ketersediaan kursi pada suatu distrik. Apabila terdapat tiga kursi maka calon yang memperoleh suara terbanyak 1 sampai dengan 3 akan menjadi calon terpilih. Sistem ini digunakan dalam pemilihan anggota DPD di Indonesia.

2) Sistem *Limited Vote*

Sistem ini menggunakan distrik berwakil banyak. Tetapi perbedaannya dengan sistem *Non Transferable Vote* adalah dalam sistem ini pemilih memberikan suara lebih dari satu kali. Dengan ketentuan jumlah pilihan tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah kursi yang tersedia pada suatu distrik. Misalnya pada suatu distrik tersedia 3 kursi, maka pemilih hanya dapat memberikan suara sebanyak dua suara. Calon yang terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak sesuai jumlah kursi.

3) Sistem *Borda Count*

Sistem ini dapat diterapkan dalam distrik berwakil banyak ataupun tunggal. Pemilih merangking calon seperti dalam sistem *alternative vote*, namun bedanya setiap preferensi kedua bernilai setengah, dan preferensi ketiga bernilai sepertiga. Selain itu dalam sistem ini calon yang memiliki preferensi paling kecil tidak dieliminasi. Jika tidak ada calon yang memperoleh suara mayoritas absolut pada preferensi

pertama, maka preferensi dari tingkatan yang lebih rendah akan dihitung, dan yang mendapatkan nilai paling tinggih yang akan mendapatkan kursi. Begitu seterusnya sampai seluruh kursi habis terisi.

### 1. Penyelenggara Pemilu

Konsep penyelenggara pemilu dalam deklarasi 10 negara pada pertemuan di Accra, Ghana tahun 1993 menetapkan lima kriteria tentang penyelenggara pemilu, yaitu:<sup>112</sup>

- a. Suatu agensi yang permanen, independen, dan kredibel yang berwenang mengorganisir dan melakukan secara periodik pemilu yang bebas dan jujur;
- b. Mandat untuk menyelenggarakan pemilu harus dinyatakan dalam konstitusi, termasuk metode untuk melakukan pemilu, pendidikan bagi pemilih, pendaftaran partai dan calon, pembuatan kebijakan pemilu, prosedur pemilu, dan cara menyelesaikan perselisihan pemilu;
- c. Keanggotaan yang non partisan, ketentuan mengenai jumlah keanggotaan, diangkat kepala negara dan mendapat persetujuan parlemen;
- d. Agensi pemilu memiliki pendanaan yang layak, memiliki anggaran sendiri untuk merancang kebutuhan dan pengadaan barang melalui lelang yang fleksibel yang berbeda dengan birokrasi pemerintah;

---

<sup>112</sup>Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2015, hlm. 10

e. Adanya landasan hukum yang memungkinkan agensi pemilu memobilisasi aparat (staf) dan sumber-sumber lain untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

Sedangkan pembentukan dan keanggotaan penyelenggara pemilu sangat beragam. Dalam hal ini ada 3 model umum penyelenggara pemilu sebagaimana terdapat dalam Buku Pedoman Internasional IDEA<sup>113</sup> maupun oleh Ramlan Surbakti yaitu:<sup>114</sup>

a. Model independen

Anggota badan penyelenggara pemilu diseleksi dan dipilih secara terbuka yang melibatkan masyarakat. Prinsip independen artinya keberadaan komisioner penyelenggara pemilu tidak berada dibawah suatu lembaga, dan orang-orang yang menjadi komisioner tidak partisan atau tidak mewakili kepentingan partai atau kandidat tertentu.

Penyelenggara pemilu independen diseleksi oleh panitia seleksi yang ditetapkan oleh pemerintah (misalnya Indonesia di era reformasi) namun memiliki kemandirian dalam menentukan metode seleksi dan membuat keputusan hasil seleksi calon penyelenggara pemilu.

b. Model pemerintah

Anggota badan penyelenggara pemilu diseleksi dan dipilih dari orang-orang yang mewakili kepentingan pemerintah. Prinsip independen komisioner sulit dipenuhi karena komisioner penyelenggara pemilu

---

<sup>113</sup>International IDEA, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman International IDEA*, Perludem, 2016, hlm. 3-4

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 12

adalah jajaran birokrasi (misalnya di era Orde Baru, pejabat pegawai negeri) yang ‘ditempatkan’ pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas politis demi mengamankan kepentingan politik pemerintah.

Dalam hal ini, komisioner penyelenggara pemilu dan staf administrasi pendukungnya dari tingkat nasional hingga daerah (lokal) adalah dipilih dari kalangan birokrat terutama jajaran departemen dalam negeri dan staf pemerintah daerah.

#### c. Model Campuran/Kombinasi

Keanggotaan penyelenggara pemilu diseleksi dan dipilih dari kombinasi antara hasil seleksi publik non partisan dengan orang-orang yang mewakili kepentingan pemerintah. Selain itu, terdapat varian lain yaitu keanggotaan penyelenggara pemilu diisi oleh wakil-wakil partai politik dan wakil-wakil pemerintah sebagaimana pernah diadopsi di Indonesia pada Pemilu 1999.

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, penyelenggara pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu yang terdiri atas KPU, Bawaslu dan DKPP sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. Dalam penyelenggaranya harus memenuhi prinsip:<sup>115</sup> mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, dan efisien.

#### a. KPU

---

<sup>115</sup>Pasal 3 UU Nomor 7 Tahun 2017

KPU atau Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan bebas dari pengaruh pihak mana pun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkewajiban melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu secara tepat waktu.

b. Bawaslu

Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu bertugas melakukan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu. Sedangkan untuk penyelesaian sengketa hasil menjadi ranah Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Bawaslu juga bertugas mengawasi seluruh persiapan dan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu, mencegah terjadinya praktik politik uang dan mengawasi netralitas ASN, TNI dan POLRI.

c. DKPP

DKPP atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU

Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota.

## 2. Tujuan Pemilu

Ramlan Surbakti menyebutkan bahwa terdapat tiga tujuan dilaksanakannya pemilu, yaitu sebagai berikut:<sup>116</sup>

*Pertama*, sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*) dalam demokrasi. Bahwa sesuai dengan prinsip demokrasi yang memandang rakyat yang berdaulat, tetapi pelaksanaannya dilakukan oleh wakil-wakilnya (demokrasi perwakilan). Oleh karena itu, pemilihan umum merupakan mekanisme penyeleksian dan pendeklegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercaya. Untuk menentukan alternatif kebijakan yang harus ditempuh oleh pemerintah biasanya yang menyangkut hal yang prinsipil beberapa negara menyelenggarakan pemilihan umum sebagai mekanisme penyeleksian kebijakan umum. Biasanya rakyat yang memilih untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap kebijakan yang ditawarkan oleh pemerintah. Pemilihan umum menentukan kebijakan umum yang fundamental ini disebut referendum.

*Kedua*, pemilu juga dapat dikatakan sebagai mekanisme memindahkan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan-badan perwakilan rakyat melalui wakil-wakil rakyat yang terpilih atau melalui partai-partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap

---

<sup>116</sup>Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Op. Cit*, hlm. 55-56

terjamin. Hal ini didasarkan atas anggapan di dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang tidak hanya berbeda, tetapi juga kadang-kadang salinng bertentangan. Dalam sistem demokrasi perbedaan atau pertentangan kepentingan tidak diselesaikan dengan kekerasan melainkan melalui proses musyawarah (*deliberation*).

*Ketiga*, pemilu merupakan sarana memobilisasikan atau menggalang dukungan rakyat terhadap negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik. Hal ini tidak hanya berlaku di negara-negara berkembang, tetapi juga di negara-negara yang menganut demokrasi liberal kendati sifatnya berbeda.

Sedangkan menurt Jimly Asshiddiqie,<sup>117</sup> tujuan penyelenggaraan pemilu ada 4 (empat), yaitu: (a) untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai, (b) untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan, (c) untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan, dan (d) untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

### 3. Asas Pemilu


Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Berikut penjelasan atas asas-asas tersebut:<sup>118</sup>

---

<sup>117</sup>Ibid, hlm. 56

<sup>118</sup>Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017, hlm. 154-161

- 
- a. Asas Langsung. Artinya rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya, tanpa perantara. Asas langsung diilhami bahwa pada hakikatnya setiap *person/individu* tidak bisa diwakilkan oleh orang lain dalam menyuarakan kepentingannya.
  - b. Asas Umum. Bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama, yaitu hak untuk memilih dan dipilih.
  - c. Asas Bebas. Bahwa setiap warga negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun. Bebas mempunyai makna bahwa pilihan yang dijatuhkan oleh pemilih harus lepas dari segala kepentingan politik dan hal-hal lain yang sejenis.
  - d. Asas Rahasia. Artinya dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. Asas rahasia dalam Pemilu juga lebih ditujukan kepada pemilih sebagai pemegang hak suara dibandingkan penyelenggara pemilu.
  - e. Asas Jujur. Jujur mengandung arti bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, setiap penyelenggara pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pemantau pemilu, pemilih, serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu jujur dimaknai bagi semua pihak, bukan hanya bagi pemilih ataupun peserta pemilu saja.

- f. Asas Adil. Yang dimaksud dengan adil adalah dalam penyelenggaraan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun. Asas adil berkaitan erat dengan integritas penyelenggara Pemilu. Berbeda dengan definisi asas pemilu lainnya yang ditekankan kepada semua pelaku pemilu, mulai dari pemilih, partai politik, penyelenggara hingga pemerintah. Asas adil lahir dikhususkan kepada penyelenggara pemilu dan pemerintah yang mempunyai hajat dalam pesta demokrasi.

#### **E. Pemilihan Umum Dalam Hukum Islam**

Sebenarnya terjadi perbedaan pendapat di antara ulama atau fukaha dalam hal praktek pemilu, baik yang dipraktekkan di Indonesia maupun negara lain. Ada yang menyatakan bahwa pemilu adalah salah satu, bukan satu-satunya cara, yang bisa digunakan untuk memilih para wakil rakyat yang duduk di majelis perwakilan atau untuk memilih penguasa. Sebagai salah satu cara, dalam pandangan Islam, tentu saja pemilu ini tidak wajib. Menurut pendapat ini tentu saja perlu dicari cara lain yang sesuai dengan syariat. Islam memberikan

alternatif dalam pemilihan wakil rakyat yang akan duduk di majelis perwakilan maupun memilih penguasa untuk memimpin rakyatnya.<sup>119</sup>

Syariat tidak menentukan sistem apa yang digunakan, tetapi Islam memberikan pedoman dalam kehidupan bernegara. Agama Islam itu nasihat sebagaimana Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أَبِي رُقَيْةَ تَعْلِيمٌ بْنِ أَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، الَّذِينَ النَّصِيحَةُ، قَالُوا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: اللَّهُ، وَلِكَتَابِهِ، وَلِرَسُولِهِ، وَلَا يَمْأُلُ الْمُسْلِمِينَ أَوْ لِلْمُؤْمِنِينَ، وَعَامَّتِهِمْ  
رواه مسلم)

Dari Abi Ruqayyah, Tamim bin Aus ad-Dari Radhiyallahu Anhu, dari Rasulullah Saw bahwasanya beliau bersabda: "Agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat." Mereka (para sahabat) bertanya, "Untuk siapa, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, Imam kaum muslimin atau mukminin, dan bagi kaum muslimin pada umumnya." (HR. Muslim)

Hadist tersebut menunjukkan agar umat Islam dalam setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, termasuk dalam melaksanakan pemilu. Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an: "Dan sesungguhnya Kami telah ciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, Kami lebih dekat kepadanya daripada lehernya. (Yaitu) ketika dua malaikat mencatat amal perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan

<sup>119</sup>Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV. No. 1, Januari 2015, h.

yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.”<sup>120</sup>

Sikap para ulama terhadap pemilu terbagi menjadi dua kelompok dengan pandangan yang berbeda. Kelompok pertama, yaitu yang mengharamkan pemilu sebagai mana dipraktekkan sekarang ini. Menurut kelompok ini, pemilu sekarang sudah tidak sesuai dengan syariah, karena itu pemilu hukumnya haram. Pendapat ini dikemukakan oleh Muhammad ‘Abd Allâh al-Imam, Mahmud Syakir, Hafizh Anwar, al-Amin al-Hajj dan Muhammad ibn Sa’ad al-Ghamidi.

Alasannya adalah: 1) Pemilu yang dipraktekkan sekarang ini tidak dikenal dalam Islam karena tidak ada dalilnya; 2) Pemilu yang diselenggarakan menimbulkan kerusakan, tidak ada ketakwaan terhadap Allah Swt., pemborosan, sikap fanatik terhadap kelompoknya sendiri, jual beli suara sehingga pelaksanaan pemilu banyak menimbulkan kemudaratan daripada manfaat. 3) Sistem pemilu legislatif dengan suara mayoritas tidak dikenal dalam Islam karena dalam Islam yang menjadi ukuran adalah sebuah kebenaran yang wajib diterima. 4) Tidak dipenuhi syarat-syarat orang untuk dipilih menjadi pemimpin karena sekarang ini semua orang mempunyai hak yang sama untuk dipilih. 5) Persamaan hak untuk memilih (persamaan mutlak tanpa ada perbedaan keahlian masing-masing) sehingga tidak sesuai dengan firman Allah dalam Q.s. al-Zumar [39]:9; 6) Aturan demokrasi yang diambil dari Barat sehingga merupakan aturan jahiliyah. 7) Dalam kenyataannya, tujuan dari pelaksanaan pemilu menghasilkan

---

<sup>120</sup> QS. Qaf: 16-18

jabatan yang tidak mencapai kebaikan dan maslahat bagi masyarakat. 8) Tidak adanya perbaikan yang signifikan bagi kehidupan umat manusia.<sup>121</sup>

Kelompok kedua berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyid Ridha, Abû al-A'lâ al-Mawdudi, Yusuf al-Qaradhawi dan 'Abd al-Qadir Awdah.

Alasannya yaitu: 1) Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat; 2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. 3) Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. 4) Umatlah yang merupakan pemilik hak dalam pemilihan seorang hakim atau kepala negara. Jika demikian, maka bagi mereka hak terlibat secara langsung dalam pemilihan atau melalui wakil-wakilnya dari kalangan ahl al-hall wa al-'aqd. 5) Metode pengangkatan seorang khalifah atau kepala negara termasuk dalam kategori ijtihadiyah. Tidak ada dalil khusus yang membatasinya dengan satu metode tertentu; (6) Pemilihan umum merupakan metode aktual yang dengannya dapat diketahui pandangan rakyat secara adil dan obyektif. Mereka yang berbeda dengan metode ini tentu tidak memiliki dalil yang sahih. 7) Allah Swt. memuji kaum mukmin yang telah menyeru kepada yang makruf dan mencegah

---

<sup>121</sup> Sodikin, *Op. Cit*, hlm. 63-64

kemunkaran sebagaimana dalam Q.s. Ali ‘Imran [3]: 110 dan Q.s. Ali ‘Imran [3]: 104; (8) Tidak mungkin seluruh umat menegakkan kewajiban dan tidak pula selain kewajiban kifa’i. Hendaknya bagi mereka mengambil asas perwakilan, yaitu manusia menyerahkan kewajiban tersebut kepada wakil mereka.<sup>122</sup>

Pemilihan umum dengan cara memilih nama calon (kandidat) pemimpin atau wakil rakyat memang belum dikenal dalam sejarah politik umat Islam. Sistem ini merupakan kreasi peradaban modern yang tidak bertentangan, atau bahkan sangat sejalan, dengan semangat ajaran Islam tentang assyura, atau musyawarah. Syura secara harfiah berarti ‘saling memberi saran’, atau *mutual consultation*, atau rembugan, yang memang tidak harus selalu dengan mulut (verbal) dan langsung (*direct*). Untuk keperluan musyawarah yang melibatkan jutaan manusia, sangat tidak mungkin dilakukan secara langsung. Maka syura dalam bentuk ‘voting’ yang diciptakan akal budi umat manusia modern sangat membantu umat Islam untuk menjalankan ajaran al-Quran sesuai perkembangan zaman dengan berbagai kompleksitasnya.<sup>123</sup>

Tentang prinsip syura atau musyawarah ini, al-Quran menegaskan sebagai berikut:

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: “Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka

<sup>122</sup> Ibit, hlm. 64

<sup>123</sup> Masykurudin Hafidz, et.al, *Serial Buku Pengawasan Partisipatif: Tausiyah Pemilu Berkah*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2021, hlm. 18

menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka.”<sup>124</sup>

Pesan ayat ini menggarisbawahi pentingnya keterlibatan masyarakat dalam memutuskan hal-hal yang menyangkut kepentingan mereka, termasuk siapa yang hendak dipilih/diangkat sebagai pemimpin mereka. Sedang perihal prosedurnya, apakah nama itu ditetapkan melalui penunjukan oleh seseorang atau beberapa orang terkemuka lalu masyarakat meng-iyakannya seperti yang terjadi pada era Khulafaur Rasyidin dulu atau melalui pemungutan suara (*vote*) seperti yang berlaku dewasa ini, adalah soal teknis yang bisa ditangani oleh akal budi manusia, tidak harus diatur melalui wahyu.<sup>125</sup>

Lebih lanjut tentang pemilu, dalam Keputusan Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009 di Pandangpanjang memberikan pendapat sebagai berikut:<sup>126</sup>

1. Pemilu dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan *imamah* dan *imarah* dalam kehidupan bersama.
3. *Imamah* dan *imarah* dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat.

---

<sup>124</sup> QS. Asy-Syura: 38

<sup>125</sup> *Ibid*, hlm. 19

<sup>126</sup> MUI, *Masaail Asasiyyah Wathaniyyah Sub Tema Menggunakan Hak Pilih Dalam Pemilihan Umum*, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III Tahun 2009, 26 Januari 2009, Padangpanjang, hlm. 116.

4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (*siddiq*), terpercaya (*amanah*), aktif dan aspiratif (*tabligh*), mempunyai kemampuan (*fathonah*), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib.
5. Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau tidak memilih sama sekali padahal ada calon yang memenuhi syarat hukumnya haram.

Kemudian dalam ijtima' ulama tersebut memberikan rekomendasi sebagai berikut:<sup>127</sup>

1. Umat Islam dianjurkan untuk memiliki pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.
2. Pemerintah dan penyelenggara pemilu perlu meningkatkan sosialisasi penyelenggaraan pemilu agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi.

---

<sup>127</sup> Ibid.



**A. Peranan Sentra Penegakan Hukum Di Kabupaten Purworejo Dalam  
Penyelenggaraan Pemilu 2024 Tatkala Terdapat Pelanggaran Pidana  
Pemilu Berbasis Kepastian Hukum**

Pemilu dilaksanakan oleh Negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Pemilihan Umum sebagai sarana Demokrasi Pancasila dimaksudkan

untuk membentuk sistem kekuasaan berdasarkan kedaulatan rakyat.<sup>128</sup> Pemilu merupakan sebuah kegiatan yang dimana dalam kegiatan tersebut terdapat perbuatan-perbuatan yang diatur oleh peraturan perundangundangan yaitu peraturan Pemilu. Dalam peraturan Pemilu juga tidak terlepas dari pengaturan terkait dengan pidana. Dalam pelaksanaan Pemilu terdapat kadaluarsa dari tindak pidana Pemilu yang berjangka pendek sesuai dengan tahapan pemilu, sehingga membutuhkan waktu yang sangat singkat dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu.

Penegakan hukum merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam rangka usaha pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum baik bersifat penindakan maupun pencegahan yang mencakup seluruh kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, dan tertib untuk mendapatkan kepastian hukum dalam masyarakat agar pembangunan disegala sektor itu dapat dilaksanakan oleh pemrintah. Penegakan hukum menghendaki empat syarat yaitu; adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan aturan itu, adanya fasilitas yang mendukung pelaksanaan peraturan itu; dan adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu. Beberapa faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum, diantaranya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan

---

<sup>128</sup> Made Sutrawan dan Putu Sugi Ardana. “Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng”. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1 Agustus 2017.

merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.<sup>129</sup>

Penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum. Persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

Pemilu diatur khusus sebagaimana yang termuat dalam Pasal 488 sampai dengan pasal 554 dalam Undang-Undang Pemili yang jika diuraikan terdapat:

1. Perbuatan pidana yang ditujukan setiap orang yang meliputi 25 perbuatan;
2. Perbuatan pidana yang dapat dilakukan oleh penyelenggara Pemilu 18 perbuatan;
3. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pelaksanaan kampanye 4 perbuatan;

---

<sup>129</sup> Made Sumertana et. al., Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng), Vol. 9, No. 2, 2021, hlm. 25-53

4. Perbuatan pidana yang ditujukan pada peserta pemilu yang terbukti menerima sumbangan dan/atau bantuan 2 perbuatan;
5. Perbuatan pidana yang ditujukan pada pejabat negara /pejabat pemerintah dan lembaga peradilan yang meliputi 2 perbuatan;
6. Perbuatan pidana yang ditujukan pada perusahaan pencetak surat suara yang meliputi 2 perbuatan.

Sentra Gakkumdu didirikan sebagai ujung tombak dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, sebagaimana diatur dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Keberadaan Sentra Gakkumdu memegang peranan yang sangat strategis dalam menegakkan hukum pemilu, karena perannya mencakup sebagian besar tahapan dalam sistem peradilan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran pidana pemilu.<sup>130</sup>

Sejak tahap awal berupa laporan atau temuan pelanggaran, Sentra Gakkumdu telah menjalankan fungsinya di bawah koordinasi Bawaslu, yang didukung dan didampingi oleh penyidik dari Kepolisian serta jaksa dari Kejaksaan. Pada tahap penyelidikan dan penyidikan, peran utama beralih kepada Kepolisian, namun tetap dalam pengawasan dan pengawalan dari Jaksa dan Bawaslu. Sementara itu, ketika proses memasuki tahap penuntutan hingga eksekusi, kendali utama berada di tangan Kejaksaan, dengan tetap melibatkan Kepolisian dan Bawaslu melalui pemberitahuan atau tembusan resmi. Dengan

---

<sup>130</sup> Parlin Azhar Harahap, et. al., "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* Vol. 3. No. 1 2021.

demikian, dalam seluruh tahapan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, Sentra Gakkumdu bekerja secara terpadu dan bergantian dalam kepemimpinan, mencerminkan koordinasi lintas kelembagaan yang erat dan berkesinambungan.<sup>131</sup>

Sentra Gakkumdu adalah salah satu wujud konkret pengawalan proses penyelenggaraan pemilu, yang merupakan integrasi dari lembaga penyelenggara pemilu, lembaga penyidikan, dan lembaga penuntutan yang bekerja dalam satu pola pikir dan kesamaan sikap. Hal tersebut tentunya memberikan peluang pola kerja yang lebih efektif dan efisien, meskipun nantinya memungkinkan monitoring antar lembaga dalam rangka checks and balances secara resmi menjadi sedikit berkurang.

Hukum acara pidana yang diatur dalam undang-undang pemilu belum sepenuhnya mencerminkan pentingnya peran Sentra Gakkumdu dalam penegakan tindak pidana pemilu. Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut lebih tampak fokus pada pengaturan teknis percepatan proses, seperti batasan waktu penanganan perkara dan tenggat *inkracht*-nya suatu putusan pidana pemilu. Sementara itu, pembagian kewenangan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sebagai unsur utama pelaksana di Sentra Gakkumdu, dalam hukum acara pidana pemilu hanya diatur secara terbatas dan terkesan tidak menyeluruh.

---

<sup>131</sup> Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1 No. 2 2018, Hlm. 135-148

Pengaturan tentang Sentra Gakkumdu dalam undang-undang pemilu hanya ada dalam satu pasal yaitu Pasal 152 UU RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan dua pasal dalam Pasal 486-487 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>132</sup>

Peran Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaaan sebagai sebuah jaringan (network) dalam wadah Sentra Gakkumdu baru terlihat secara jelas dan tegas dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu. Pengaturan tersebut tidak sekedar tentang pola hubungan dan tata kerja Sentra Gakkumdu saja, tetapi juga telah menyentuh pada tataran hukum pidana formalnya, karena dalam klausul-klausul tersebut telah diatur secara tegas mekanisme penanganan tindak pidana pemilu yang

---

<sup>132</sup> Kolang, Alrhega Caesar Grestiano, and Muhammad Dinul Akram. "Eksistensi Sentra Gakkumdu Sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu The Existence Of Sentra Gakkumdu As The Enforcer Of The Law's Criminal Elections." *Jurnal Pettarani Election Review* Vol. 1, No. 2, 2020

menggeser beberapa ketentuan hukum acara pidana secara umum, selain itu kegiatan Sentra Gakkumdu juga telah membuka sekat batas resmi antara Penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum.

**Tabel 1. Kekhususan dan Sinergitas Sentra Gakkumdu Dalam Hukum Acara Pidana Pada Tindak Pidana Pemilu**

No.	Dasar Hukum	Kegiatan
1	Pasal 15 ayat (1) s/d ayat (6)	Laporan/Temuhan diterima oleh Bawaslu didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.
2	Pasal 16 ayat (1)	Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa lakukan Pembahasan Pertama dalam waktu 1x24 jam setelah laporan/ temuan.
3	Pasal 17	Bawaslu lakukan Kajian Pelanggaran dengan permintaan keterangan/ klarifikasi yang didampingi oleh Penyidik dan Jaksa.
4	Pasal 15 ayat (7)	Bawaslu mengeluarkan Surat Perintah Tugas (Sprint.Tug) untuk melaksanakan Penyelidikan.
5	Pasal 15 ayat (8)	Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprint.Lid)
6	Pasal 17 ayat (6)	Penyelidikan oleh Penyidik Polri didampingi dan dimonitor oleh Jaksa.
7	Pasal 19	Bawaslu, Penyidik, dan Jaksa lakukan Pembahasan Kedua terkait pemenuhan unsur dalam waktu maksimal 5 hari setelah laporan/temuan. Apabila memenuhi unsur maka dilanjutkan ke tahap penyidikan, apabila tidak maka penanganan laporan/temuan dihentikan

8	Pasal 20	Rapat Pleno peningkatan penanganan perkara ke tahap penyidikan, atau pun perkara dihentikan.
9	Pasal 21 ayat (1) s/d ayat (3)	Penyidik mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan (Sprint.Dik) dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) pada hari bersamaan
10	Pasal 21 ayat (4)	Penyidikan maksimal 14 hari sejak laporan/temuan.
11	Pasal 21 ayat (5)	Penyidikan oleh Penyidik Polri dengan didampingi dan dimonitor oleh Jaksa.
12	Pasal 22	Pembahasan ketiga dihadiri oleh Penyidik, Jaksa, dan Bawaslu, untuk menghasilkan kesimpulan pelimpahan kasus perkara kepada Jaksa.

Berdasarkan penjelasan di atas terlihat jika Sentra Gakkumdu berperan besar dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Sentra Gakkumdu terwujud sebagai mini sistem dalam sebuah sistem yang lebih besar berupa sistem peradilan pidana pada tindak pidana pemilu.

Keberadaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo dan peradilan khusus pidana pemilu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum pemilu, sehingga lembaga tersebut merupakan saluran dalam pemenuhan terhadap kepastian hukum pemilu guna mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum yang harus dipatuhi dan dijaga. Artinya, kelembagaan penegakan hukum pemilu sebagaimana yang telah dipaparkan bertujuan untuk menjaga agar mekanisme hukum pemilu mampu

mengembalikan suara rakyat yang terkonversi kepada kandidat yang berhak sesuai dengan kehendak rakyat sesungguhnya. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan perolehan suara dan keterpilihan calon tertentu bisa saja dianulir oleh mekanisme hukum pemilu, jika terbukti bahwa cara itu diperoleh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Fungsi Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo adalah sebagai forum koordinasi dalam proses penanganan setiap pelanggaran tindak pidana pemilu, pelaksanaan pola tindak pidana pemilu itu sendiri, pusat data, peningkatan kompetensi, monitoring evaluasi. Sementara mengenai pola penanganan tidak pidana pemilu telah dirinci dalam Standar Operasional dan Prosedur tentang Tindak Pidana Pemilu oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo. Hal itu diharapkan dapat menciptakan sistem pemilihan umum yang baik dan efektif. Menurut SOP Sentra Gakkumdu penanganan tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu:

Penerimaan, pengkajian dan penyampaian laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu kepada Pengawas Pemilu; dalam tahap ini Pengawas Pemilu berwenang menerima laporan/temuan dugaan pelanggaran pemilu yang diduga mengandung unsur tindak pidana pemilu, selanjutnya dugaan pelanggaran itu dituangkan dalam Formulir Pengaduan. Setelah menerima laporan/temuan adanya dugaan tindak pidana pemilu, Pengawas Pemilu segera berkoordinasi dengan Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo dan menyampaikan

laporan/temuan tersebut kepada Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo dalam jangka waktu paling lama 24 Jam sejak diterimanya laporan/temuan.<sup>133</sup>

Tindak lanjut Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo terhadap laporan/temuan dugaan tindak pidana pemilu; dalam tahap ini kemudian dilakukannya pembahasan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo dengan dipimpin oleh anggota Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo yang berasal dari unsur Pengawas Pemilu.

Tindak lanjut Pengawas Pemilu terhadap rekomendasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo, Dalam tahap ini kemudian disusun rekomendasi Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo, yang menentukan apakah suatu laporan/temuan merupakan dugaan tindak pidana pemilu atau bukan, dalam tahap ini kemudian pula sentra gakkumdu kemudian menentukan apakah laporan/temuan tersebut perlu untuk dilengkapi dengan syarat formil/syarat materiil.

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo, yang terdiri atas unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, memiliki posisi strategis dalam mengawal seluruh tahapan pemilu. Fungsinya tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga memberikan perlindungan kepada penyelenggara dan peserta pemilu, serta menegakkan hukum terhadap setiap pelanggaran pidana pemilu yang terjadi. Peran tersebut turut memperkuat komunikasi dan sinergi antar unsur di dalam Sentra Gakkumdu dalam penegakan

---

<sup>133</sup> Adi Subardi dan Ary Wahyudi. "Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat)." *Unizar Recht Journal (URJ)* Vol. 3. No. 1, 2024, hlm. 1-18

hukum pemilu. Namun, pelaksanaan fungsi Gakkumdu tidak semata-mata difokuskan pada penindakan hukum melalui pemberian sanksi, melainkan juga mencakup edukasi politik kepada masyarakat, khususnya para peserta pemilu, agar mereka tidak melakukan pelanggaran demi meraih dukungan. Selain itu, Gakkumdu juga aktif melakukan sosialisasi mengenai upaya pencegahan terhadap tindak pidana pemilu. Upaya ini dinilai penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang jujur, adil, memberikan kepastian hukum, serta menjamin rasa keadilan bagi semua pihak.<sup>134</sup>


Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo dalam menilai suatu dugaan pelanggaran mungkin memiliki sudut pandang yang berbeda-beda antarunsur, terutama dalam menentukan langkah penegakan hukum yang akan diambil. Namun demikian, perbedaan tersebut tidak mengubah kesepahaman bahwa setiap pelanggaran pemilu pada dasarnya mengandung konsekuensi hukum berupa sanksi. Apabila pelanggaran yang terjadi mengandung unsur tindak pidana, maka akan dilakukan pengkajian lebih lanjut melalui mekanisme gelar perkara yang melibatkan pihak kepolisian dan kejaksaan. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo dituntut untuk senantiasa mengedepankan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam konteks pelaksanaan tugas secara internal maupun dalam hubungan eksternal, guna memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu.

---

<sup>134</sup> Benyamin Buntu dan Nurul Qamar. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 3. No. 3, 2022, hlm. 375-390.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis menguraikan berdasarkan dari hasil kajian dan penelitian yang dilakukan dilapangan, pada proses penanganan tindak pidana pemilu dapat digambarkan melalui bagan sebagai berikut:

*Bagan 1. Alur Proses Penanganan Tindak Pidana Pemilu*



Berdasarkan pada bagan diatas menunjukkan bahwa, untuk dapat meningkatkan penyelesaian tindak pidana pemilu pada wilayah hukum Kabupaten Purworejo, dibutuhkan keterpaduan dalam sistem peradilan pidana. Seluruh komponen dalam sistem ini, selain menguasai pengetahuan dan skill hukum pada umumnya, mesti menguasai hukum dan proses pemilu. Dengan demikian komponen yang bekerja dalam sistem peradilan pidana khusus untuk menangani tindak pidana pemilu yakni; Pertama Penyidik Polri yakni tim khusus yang menangani tindak pidana pemilu serta telah menjaladi pelatihan dasar mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu; Kedua Jaksa fungsional yakni tim khusus yang menangani tindak pidana pemilu serta telah menjaladi pelatihan dasar mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu; dan ketiga Pengadilan yakni hakim-hakim khusus yang menangani tindak pidana pemilu serta telah menjaladi pelatihan dasar mengenai penyelesaian tindak pidana pemilu.

Sub-sistem awal dalam sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu berperan menerima masukan berupa laporan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Laporan-laporan ini umumnya berasal dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu Kabupaten Purworejo), namun juga dapat datang dari pemantau pemilu maupun warga masyarakat lainnya. Tugas pertama berada di tangan Bawaslu sebagai subsistem awal yang bertugas memverifikasi dan menguji kebenaran laporan tersebut, untuk menentukan apakah peristiwa yang dilaporkan mengandung unsur tindak pidana pemilu atau tidak. Jika terbukti mengandung unsur pidana, maka laporan tersebut diteruskan kepada penyidik dari Kepolisian untuk ditindaklanjuti.

Pihak Kepolisian kemudian melaksanakan proses penyelidikan. Jika pada tahap ini tidak ditemukan unsur pidana atau tidak terdapat cukup bukti permulaan, maka perkara akan dihentikan. Namun, apabila ditemukan indikasi kuat bahwa telah terjadi tindak pidana, maka proses berlanjut ke tahap penyidikan. Dalam tahap penyidikan, jika tidak diperoleh bukti yang cukup, maka penyidikan akan dihentikan dan pihak yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka akan dipulihkan kedudukannya sebagai warga biasa. Sebaliknya, jika penyidik berhasil mengumpulkan bukti yang cukup dan proses penyidikan dianggap lengkap, maka berkas perkara beserta tersangka akan diserahkan kepada pihak Kejaksaan, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan di pengadilan.<sup>135</sup>

---

<sup>135</sup> Parlin Azhar Harahap et. al., "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* Vol. 3. No. 1 2021, hlm. 90-98

Keberadaan Sentra Gakkumdu sebagai komponen yang dipandang sebagai sebuah sistem telah memenuhi ciri-ciri dari sistem itu sendiri yaitu:

1. Ada bagian yang menjadi bagian dari sistem tersebut;
2. Adanya interrelasi (keterkaitan), saling mempengaruhi bagian-bagian yang ada;
3. Adanya suatu kesatuan yang terintegrasi yang membuat sebuah entitas (unik dan berbeda);
4. Ada arah pencapaian sasaran tertentu;
5. Tujuan yang memberi makna bagi keberadaan sistem tersebut

Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memiliki peranan strategis sebagai garda terdepan dalam memastikan tegaknya hukum pemilu melalui pelaksanaan fungsi pre-emtif, preventif, dan represif, adapun peran tersebut penulis uraikan sebagai berikut:

#### 1. Pre-emtif

Peran pre-emtif adalah upaya penegakan hukum yang bersifat antisipatif dan dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran, dengan tujuan utama untuk membangun kesadaran hukum serta mencegah niat atau potensi pelanggaran sejak dini.<sup>136</sup> Peran pre-emtif diwujudkan melalui kegiatan seperti sosialisasi regulasi pemilu, pendidikan hukum kepada peserta dan pemilih, serta koordinasi internal antar-penegak hukum guna menyamakan persepsi terhadap aturan dan mekanisme penindakan

---

<sup>136</sup> Safrudin, Safrudin et. al., *Penegakan Hukum Pidana Dalam Proses Pemeriksaan Tiilang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru*. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm. 1-14

pelanggaran, adapun tindakan pre-emtif Sentra Gakkumdu Kabupaten Purworejo adalah:

a. Penguatan Internal dan Koordinasi Awal:

Menjelang Pemilu 2024, Bawaslu Purworejo aktif menginisiasi rapat koordinasi Sentra Gakkumdu untuk menyamakan persepsi antar-unsur penegak hukum. Contohnya, pada 17 Oktober 2023, Bawaslu Purworejo menggelar rapat koordinasi dengan jajaran Polres dan Kejaksaan sebagai upaya memperkuat Gakkumdu dalam mengawal pengawasan Pemilu. Ketua Bawaslu Purworejo, Purnomasidi, menyatakan bahwa Bawaslu bersama Gakkumdu akan terus berkoordinasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pemilu 2024.

Kegiatan koordinasi pra-Pemilu ini bersifat pre-emtif karena bertujuan mempersiapkan aparat terkait menghadapi potensi kasus, menyamakan pemahaman hukum (misalnya apa yang dimaksud politik uang, black campaign, pelibatan anak dalam kampanye, dll.), serta memastikan tiap unsur tahu peran dan prosedurnya. Kejaksaan Negeri Purworejo dalam rapat tersebut menekankan pentingnya pemahaman bersama atas unsur delik pemilu dan berkomitmen menangani dugaan pelanggaran secara proporsional dan profesional. Dengan persiapan dini semacam ini, Gakkumdu Purworejo berupaya mencegah terjadinya perbedaan tafsir di tengah jalan yang dapat

menghambat penanganan kasus. Hal ini sejalan dengan asas kepastian hukum di mana aturan main sudah jelas sejak awal bagi penegak hukumnya.

b. Sosialisasi dan Edukasi Hukum Pemilu:

Upaya pre-emtif juga menyasar para peserta pemilu dan masyarakat. Bawaslu Purworejo, didukung Polres dan Kejaksaan, melakukan sosialisasi peraturan kampanye dan larangan pidana pemilu kepada partai politik, tim kampanye, dan pemangku kepentingan lokal. Misalnya, mengingatkan para calon legislatif (caleg) agar memahami hal-hal yang dilarang dalam kampanye (seperti melibatkan anak di bawah umur, menggunakan fasilitas pemerintah, politik uang, dll.). Kasus yang menimpa salah satu caleg DPRD Purworejo, MA, yang harus berurusan dengan Gakkumdu gara-gara konten kampanye melibatkan anak, menjadi contoh nyata yang disosialisasikan agar tidak diulangi oleh caleg lain.

Melalui pendidikan hukum pemilu, diharapkan para kontestan lebih berhati-hati sehingga potensi pelanggaran dapat dicegah sebelum terjadi. Kepolisian juga berkontribusi pada edukasi publik dengan mengimbau masyarakat agar tidak tergoda politik uang atau melakukan pelanggaran lain, misalnya melalui pemasangan spanduk himbauan ataupun penyuluhan kamtibmas jelang pemilu (walau khusus Purworejo tak disebutkan rinci di

sumber, pendekatan semacam ini lumrah dilakukan Polri di berbagai daerah sebagai bagian pre-emtif). Semua upaya ini bertujuan menciptakan kultur taat aturan sejak dulu.

c. Pendekatan Kemasyarakatan oleh Kepolisian:

Polres Purworejo menerapkan langkah pre-emtif dengan cara melakukan pendekatan dan dialog dengan masyarakat menjelang dan selama tahapan Pemilu. Kapolres Purworejo AKBP Eko Sunaryo menegaskan bahwa jajarannya siap mengawal jalannya Pemilu dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat. Dialog dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan organisasi lokal dilakukan untuk menyerap aspirasi serta meredam potensi kerawanan sebelum menjadi pelanggaran nyata. Misalnya, jika ada gejala gesekan antar pendukung, polisi dapat segera memfasilitasi mediasi. Ini adalah tindakan pre-emtif khas kepolisian yang berorientasi problem solving sebelum masalah membesar menjadi pelanggaran hukum.

2. Preventif

Peran preventif berfokus pada pencegahan selama tahapan pemilu berlangsung, supaya pelanggaran yang mulai muncul dapat segera dihentikan atau dihalau sebelum berlanjut lebih jauh. Berbeda dengan pre-emtif yang cenderung antisipatif secara umum, langkah preventif biasanya diambil ketika ada gejala atau potensi riil pelanggaran di

lapangan.<sup>137</sup> Adapun peran preventif Gakkumdu Purworejo dalam Pemilu 2024 meliputi:

a. Pengawasan Melekat dan Deteksi Dini oleh Bawaslu:

Sebagai ujung tombak pencegahan, Bawaslu Purworejo menerjunkan jajaran pengawas hingga tingkat kecamatan (Panwascam) dan desa/kelurahan (Panwasdes) untuk memantau semua aktivitas kampanye dan tahapan pemilu. Setiap temuan indikasi pelanggaran segera dilaporkan dan dikaji bersama Sentra Gakkumdu. Selama masa kampanye, Bawaslu Purworejo melakukan patroli pengawasan, termasuk mengawasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dan kegiatan kampanye tatap muka. Hasilnya, jika ditemukan pelanggaran administratif (misal APK dipasang di lokasi terlarang atau melebihi ketentuan),

Bawaslu langsung bertindak menertibkan. Bawaslu Purworejo menertibkan ribuan APK melanggar di 16 kecamatan demi mewujudkan kampanye Pilkada 2024 yang tertib. Tindakan ini bersifat preventif karena mencegah pelanggaran administratif berubah menjadi dampak lebih serius (contoh: APK liar bisa picu ketegangan jika dibiarkan). Selain itu, Bawaslu Purworejo mengawasi ketat pemasangan bahan kampanye dan menetapkan

---

<sup>137</sup> Suwari Akhmadhian et. al., "Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelengaraan pemilihan umum yang berkualitas." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2021, hlm, 1-9

lokasi-lokasi yang dilarang untuk kampanye di Purworejo, sehingga peserta pemilu dipaksa mengikuti aturan atau berisiko langsung ditertibkan. Dalam masa tenang menjelang pemungutan suara, Bawaslu bersama Satpol PP dan Polri juga menyapu bersih APK yang masih terpasang (penegakan aturan masa tenang), guna mencegah terjadinya kampanye terselubung di akhir masa kompetisi.

#### Pemetaan Kerawanan dan Pengamanan oleh Aparat:

Menjelang hari pemungutan suara, Gakkumdu (melalui koordinasi Bawaslu-Polri) melakukan pemetaan daerah rawan. Bawaslu Purworejo memetakan TPS rawan sebagai antisipasi gangguan pada Pilkada 2024. Pemetaan ini meliputi identifikasi TPS dengan pemilih banyak, daerah basis pendukung fanatik, atau TPS di wilayah terpencil yang rawan intervensi.

Hasil pemetaan dibagikan kepada Polres Purworejo untuk dilakukan pengamanan ekstra di TPS rawan tersebut. Preventifnya, dengan tahu di mana potensi masalah (misal rawan kecurangan atau keributan), aparat bisa stand by di sana. Polres Purworejo menempatkan personel ekstra di TPS kategori rawan, mengatur patroli di malam sebelum pemilihan untuk mencegah praktik politik uang (serangan fajar), serta berkoordinasi dengan TNI untuk bantuan keamanan. Langkah-langkah ini mencegah

terjadinya tindak pidana pemilu seperti kecurangan saat pemungutan/perhitungan suara ataupun intimidasi pemilih.

b. Penindakan Cepat Gejala Pelanggaran:

Jika ada laporan atau temuan awal suatu pelanggaran, Sentra Gakkumdu di Purworejo segera melakukan kajian cepat (melalui mekanisme Sentra Gakkumdu meeting) untuk menentukan apakah peristiwa tersebut mengandung unsur pidana atau cukup ditangani secara administratif. Sikap tegas di awal ini merupakan tindakan preventif agar pelanggaran tidak berlanjut. Contoh, pada kasus keterlibatan anak dalam kampanye yang dilakukan caleg M. Abdullah, Panwascam setempat segera melaporkan temuan video TikTok tersebut ke Bawaslu Purworejo. Gakkumdu pun bergerak cepat melakukan klarifikasi awal (pengumpulan bukti video, identitas pelaku, status anak yang terlibat, dll.). Begitu unsur-unsur pidana (melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu tentang larangan melibatkan yang tidak berhak memilih) terkonfirmasi, kasus langsung naik ke tahap penyidikan oleh Polres tanpa menunggu lama.

Tindakan cepat ini mencegah timbulnya pelanggaran lanjutan dan memberikan sinyal kepada peserta lain bahwa pelanggaran sekecil apapun akan ditindak. Dalam kasus lain di Pilkada Purworejo 2024, ketika muncul dugaan pelibatan ASN/Kades dalam acara kampanye terselubung (seperti

peresmian showroom UMKM yang dihadiri calon dan aparatur desa), Panwascam segera melaporkan ke Bawaslu di hari yang sama. Bawaslu lalu mengkaji ada tidaknya unsur pelanggaran netralitas ASN atau bahkan pidana pemilu pada kegiatan itu. Gerak cepat ini bagian dari pencegahan agar praktik curang tidak dibiarkan berlarut.

c. Pengawasan bersama dan patroli terpadu:

Gakkumdu Purworejo juga melaksanakan patroli pengawasan antipelanggaran secara terpadu, terutama pada masa-masa krusial seperti masa tenang. Tim gabungan Bawaslu, Polri, dan Satpol PP melakukan Patroli Masa Tenang untuk mencegah politik uang dan pelanggaran lain di detik-detik terakhir.

3. Represif

Peran represif adalah tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana pemilu yang telah terjadi, berupa penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga penjatuhan sanksi oleh pengadilan. Inilah tahap di mana efek jera secara nyata diberikan kepada pelanggar, dan *rule of law* ditegakkan.<sup>138</sup> Di Sentra Gakkumdu Purworejo, ketiga unsur memiliki tugas tersendiri namun saling terkait dalam fungsi represif ini:

---

<sup>138</sup> Rino Sun Joy, et. al., "Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoax Pemilu Presiden 2019 Di Wilayah Hukum Polda Kaltim Role of Police Apparatus Against Law Enforcement In Responding The Fake News Of 2019 Presidential Election." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 1-19

a. Bawaslu - Investigasi Awal dan Registrasi Kasus:

Begitu menerima laporan masyarakat atau menemukan sendiri dugaan pelanggaran yang memiliki ciri pidana, Bawaslu Purworejo melakukan penelitian awal dan klarifikasi cepat. Dalam tempo yang ditentukan undang-undang (misal 3 + 2 hari kerja sesuai Perbawaslu tentang penanganan pelanggaran), Bawaslu bersama tim Sentra Gakkumdu akan menentukan apakah kasus tersebut memenuhi unsur tindak pidana pemilu (kajian Gakkumdu). Jika disimpulkan memenuhi unsur pidana, Bawaslu menerbitkan rekomendasi dan meneruskan kasus ke penyidikan kepolisian. Sebaliknya, jika tidak cukup bukti atau unsur, kasus dihentikan atau ditangani sebagai pelanggaran administrasi (kalau relevan).

Pada Pemilu 2024 di Purworejo, terdapat contoh kedua skenario tersebut. Pertama, kasus caleg MA yang melibatkan anak dalam kampanye dinilai Bawaslu dan Gakkumdu memenuhi unsur pidana (melanggar Pasal 280 UU Pemilu jo Pasal 493 UU Pemilu). Bawaslu segera meregistrasi kasus ini sebagai temuan dan memanggil terlapor untuk klarifikasi (meski pihak terlapor keberatan tidak diberi kesempatan klarifikasi memadai, menurut kuasa hukumnya. Hasil kajian Sentra Gakkumdu menyimpulkan bukti telah cukup, sehingga kasus naik ke tahap penyidikan.

Kedua, laporan masyarakat terhadap Pasangan Calon Bupati-Wabup Yophi Prabowo-Lukman Hakim yang diduga kampanye di rumah ibadah ternyata tidak terbukti sebagai pelanggaran. Bawaslu Purworejo mengumumkan bahwa dua laporan terkait dugaan pelanggaran kampanye oleh paslon tersebut tidak cukup bukti dan tidak memenuhi unsur pidana maupun administrasi, sehingga tidak ditindaklanjuti. Keputusan menghentikan kasus yang tidak terbukti ini menunjukkan Bawaslu dan Gakkumdu bersikap obyektif dan hanya melanjutkan perkara yang jelas pelanggarannya satu aspek penting dalam menjamin kepastian hukum (orang tidak akan dihukum tanpa bukti cukup).

b. Kepolisian - Penyelidikan dan Penyidikan Cepat:

Setelah kasus ditingkatkan ke penyidikan, Polres Purworejo (Satreskrim atau tim khusus Gakkumdu) mengambil alih pengumpulan alat bukti tambahan, memeriksa saksi-saksi, dan mempersiapkan berkas perkara pidana pemilu. Karena dibatasi tenggat waktu (14 hari kerja untuk penyidikan pidana pemilu sesuai UU), polisi bergerak sigap dan berkoordinasi erat dengan jaksa Gakkumdu agar berkas lengkap (P21).

Pada kasus kampanye melibatkan anak, Polres Purworejo memanggil MA sebagai tersangka, memeriksa barang bukti berupa video TikTok 20 detik yang diunggah tersangka ke media sosial, dan memeriksa saksi ahli serta orang tua anak. Hanya dalam beberapa minggu setelah kejadian terungkap, berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan. Hal ini tercermin dari timeline: konten diketahui sekitar akhir 2023, 23 Januari 2024 kasus sudah mulai disidangkan artinya tahap penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan kejaksaan berlangsung singkat sesuai aturan cepat penanganan pidana pemilu.

c. Kejaksaan - Pra-Penuntutan hingga Persidangan:

Peran jaksa di Sentra Gakkumdu dimulai bahkan sejak tahap kajian awal, di mana jaksa memberi pandangan apakah suatu kasus memenuhi unsur pasal pidana dan apakah berkas nanti bisa kuat di pengadilan. Setelah penyidik melimpahkan berkas (tahap I), Jaksa Gakkumdu (dari Kejari Purworejo) segera meneliti kelengkapan formil dan materiil. Berkas kasus Abdullah dinyatakan lengkap (P21) tanpa bolak-balik yang berarti indikasi koordinasi Gakkumdu yang solid. Jaksa penuntut umum (JPU) kemudian menyusun surat dakwaan dengan cermat agar sesuai delik.

Pada 23 Januari 2024, kasus MA mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Purworejo dengan agenda pembacaan

dakwaan. JPU mendakwakan terdakwa melanggar Pasal 493 UU No.7/2017 tentang Pemilu (sanksi pidana bagi pelanggaran larangan kampanye tertentu) juncto Pasal 280(2)(k) UU Pemilu. Selama persidangan, JPU menghadirkan bukti video dan saksi yang mendukung dakwaan bahwa terdakwa memang melibatkan anak (yang notabene belum memiliki hak pilih) dalam kampanye.

Majelis hakim PN Purworejo akhirnya menjatuhkan vonis pada akhir Januari 2024 yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pemilu. Putusan hakim menghukum MA dengan pidana 3 bulan penjara dan denda Rp6 juta (subsider 1 bulan kurungan). Vonis ini lebih ringan dari tuntutan JPU 6 bulan penjara, namun tetap menegaskan kesalahan terdakwa.

Berdasarkan uraian mengenai peran pre-emtif, preventif, dan represif serta fakta-fakta pelanggaran dalam Pemilu 2024 di Kabupaten Purworejo, dapat disimpulkan bahwa Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Purworejo menunjukkan Peran dalam menegakkan hukum pemilu. Peran ini tercermin dari berbagai aspek yang berkelindan erat dengan prinsip kepastian hukum. Gakkumdu mampu menghadirkan kejelasan prosedur dan alur kerja yang terkoordinasi antarlembaga. Dengan struktur satu pintu, setiap laporan atau temuan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti tanpa menunggu alur birokrasi yang tumpang tindih. Di Purworejo, koordinasi yang dilakukan antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan sejak masa persiapan hingga pasca pemungutan suara

menciptakan kepastian bagi semua pihak, baik pelapor, peserta pemilu, maupun masyarakat luas.

Konsistensi penegakan hukum juga menjadi kekuatan Gakkumdu dalam mewujudkan kepastian hukum. Gakkumdu Purworejo menegakkan aturan tanpa pandang bulu, mulai dari pelanggaran ringan seperti pemasangan alat peraga kampanye di tempat terlarang, hingga pelanggaran pidana serius seperti politik uang dan pelibatan anak dalam kampanye. Penanganan terhadap caleg yang melibatkan anak dalam kampanye menjadi bukti bahwa Gakkumdu berani mengambil tindakan hukum terhadap siapa pun yang terbukti melanggar, sekalipun yang bersangkutan adalah kontestan pemilu.

Gakkumdu Purworejo tidak hanya bekerja secara tertutup, tetapi juga membuka informasi kepada publik terkait penanganan pelanggaran. Keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan suatu laporan disampaikan secara terbuka dan disertai dengan alasan yang jelas. Hal ini mencegah berkembangnya prasangka negatif atau spekulasi liar di masyarakat, yang sering kali muncul dalam suasana politik yang panas. Akuntabilitas yang ditunjukkan melalui pelaporan berkala dan konferensi pers menjadi sarana kontrol publik atas kinerja penegakan hukum pemilu di daerah tersebut.

Pemenuhan hak-hak hukum para pihak yang terlibat juga menunjukkan bahwa Gakkumdu tidak hanya menjunjung kepastian hukum dari sisi substansi, tetapi juga dari sisi prosedural. Terlapor diberi ruang untuk melakukan pembelaan, pendampingan hukum, dan hak atas proses hukum yang adil. Di sisi lain, pelapor juga mendapatkan kepastian atas proses yang berjalan, baik ketika

laporan ditindaklanjuti maupun ketika dihentikan dengan alasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Putusan pengadilan yang telah dieksekusi, baik dalam bentuk denda maupun pencoretan nama dari daftar calon tetap, menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak berhenti di meja persidangan, tetapi berlanjut hingga pada pelaksanaan sanksi yang tegas.

**B. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Percobaan Kepada Terdakwa Dalam Kasus Putusan Pengadilan Negeri Purworejo Register Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG.**

Pemilu menjadi suatu bagian yang tidak terpisahkan bagi negara yang mengakui kedaulatan rakyatnya. Sebagai mana prinsip kedaulatan tersebut tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “Kedaulatan ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Hal ini tersirat juga secara fundamental pada Pancasila yaitu Sila ke-4 (empat) yang menyebutkan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Proses untuk memilih putera-puteri terbaik bangsa menjadi wakil rakyat melalui suatu mekanisme yang disebut Pemilu dapat dinilai sebagai sesuatu yang konstitusional. Konstitusional bagi warga negara terutama dalam hal pengakuan terhadap hak kepada rakyat dalam menentukan jalannya roda organisasi pemerintahan. Pemilu adalah bentuk partisipasi politik rakyat atau warga negara yang paling dasar untuk menentukan

pemerintahan dan program yang sesuai dengan keinginannya, paling tidak pemerintah atau program yang dapat diterimanya.<sup>139</sup>

Pidana pemilu dalam penegakan hukumnya dilakukan melalui mekanisme peradilan pidana secara umum. Dalam kerangka penegakan tersebut dapat dilihat bahwa adanya keterlibatan kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan satu sama lain yang mendayagunakan hukum pidana. Dimana dilaksanakannya proses penyidikan, penuntutan, pemeriksaan, vonis hakim hingga pelaksanaan putusan pidana dalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan UU Pemilu yang memiliki batas waktu. Perkara tindak pidana pemilu diselesaikan melalui mekanisme Peradilan Umum, ditingkat pertama oleh pengadilan negeri, ditingkat banding dan terakhir oleh pengadilan tinggi. Pengadilan negeri dan pengadilan tinggi memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ditambah beberapa ketentuan khusus dalam UU Pemilu. Pemeriksaannya dilakukan oleh hakim khusus, yaitu hakim karir yang ditetapkan secara khusus untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pemilu. Putusan pengadilan tinggi tidak dapat dilakukan upaya hukum lain.<sup>140</sup>

Keadilan pemilu dapat dilihat dari banyak pendekatan, mulai dari prosedur penyelenggaraan pemilu oleh penyelenggara pemilu yang diatur

---

<sup>139</sup> Putu Eva Ditayani Antari Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi KPPS Dalam Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, No. 2 September 2020, hlm. 156-168

<sup>140</sup> Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015, hlm. 264-283.

di dalam undang-undang hingga ketersediaan mekanisme penyelesaian berbagai proses yang ada dalam tahapan pemilu. Penelitian ini berfokus pada Putusan Perkara Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN.Pwr Juncto Nomor 108/PID.SUS/2024/PT SMG.

### **Kasus Posisi:**

Kasus ini bermula dari tindakan terdakwa Muhamad Abdullah, seorang anggota DPRD Kabupaten Purworejo dan calon legislatif dari Partai NasDem untuk Pemilu 2024, yang mengunggah sebuah video kampanye di akun TikTok resmi miliknya. Dalam video berdurasi 16 detik tersebut, terdapat dua anak laki-laki berseragam pramuka, salah satunya adalah anak kandung terdakwa, yang menyampaikan ajakan kepada masyarakat untuk memilih terdakwa dalam Pemilu 2024. Video ini tayang di media sosial pada 2 Desember 2023 dan tetap aktif hingga 14 Desember 2023, meskipun telah mendapatkan teguran dari Bawaslu.

Tindak pidana ini terungkap ketika Bawaslu Kabupaten Purworejo menerima laporan dari masyarakat pada 5 Desember 2023 terkait video kampanye yang melibatkan anak di bawah umur. Setelah melakukan pengecekan dan klarifikasi, Bawaslu memverifikasi bahwa akun TikTok tersebut terdaftar secara resmi dalam Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA) KPU sebagai akun kampanye resmi Partai NasDem dengan Muhamad Abdullah sebagai admin/pengelola akun. Pihak Bawaslu kemudian memberikan peringatan informal melalui WhatsApp kepada terdakwa untuk segera menghapus

konten tersebut. Namun, respons terdakwa justru santai dan terkesan tidak mengindahkan saran Bawaslu, dengan menyatakan bahwa videonya “keren”.

Meski telah diperingatkan, video tersebut tetap ditayangkan hingga setidaknya 14 Desember 2023, sebelum akhirnya dihapus pada tanggal 15 Desember 2023. Anak-anak dalam video tersebut, yaitu AFW dan MHC, secara terbukti belum mencapai usia 17 tahun dan belum memiliki hak memilih pada saat pemilu berlangsung.

#### **Unsur-Unsur Pidana yang Dilanggar:**

Pasal 280 ayat (2) huruf k UU No. 7 Tahun 2017 menyatakan:

“Pelaksana dan/atau tim kampanye dalam kegiatan kampanye dilarang mengikutsertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih.”

Pasal 493 mengatur sanksi pidananya:

“Setiap pelaksana dan/atau tim kampanye pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00.”

Analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 280 ayat (2) huruf k juncto Pasal 493 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Unsur pertama, yakni subjek hukum, terpenuhi karena terdakwa secara sah dan resmi tercatat sebagai pelaksana kampanye dari Partai NasDem di Kabupaten

Purworejo. Hal ini dibuktikan melalui dokumen resmi kampanye yang didaftarkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta keterkaitan langsung terdakwa dengan akun media sosial TikTok miliknya yang digunakan sebagai sarana resmi kampanye. Dengan demikian, posisi hukum terdakwa sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam perkara pidana pemilu ini telah terbukti secara meyakinkan.

Unsur kedua yang dianalisis adalah perbuatan yang dilarang, yaitu mengikutsertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih dalam kegiatan kampanye. Ditemukan fakta bahwa dua anak laki-laki, masing-masing berusia di bawah 17 tahun, dimunculkan dalam video kampanye berdurasi 16 detik yang diunggah oleh terdakwa. Anak-anak tersebut tidak memenuhi syarat sebagai pemilih pada Pemilu 2024 karena belum cukup usia dan tidak memiliki status menikah. Salah satu dari anak tersebut bahkan secara verbal mengajak masyarakat untuk memilih terdakwa dalam bahasa yang lugas dan membujuk. Bentuk ajakan ini menunjukkan bahwa keterlibatan mereka bukanlah sekadar muncul sebagai figur pendukung, melainkan sebagai bagian aktif dari kampanye. Maka, unsur larangan dalam pasal tersebut terbukti secara materiil.

Adapun unsur ketiga terkait sarana atau media kampanye, juga terbukti dengan jelas. Video yang bermuatan kampanye tersebut diunggah pada 2 Desember 2023, yaitu dalam masa kampanye resmi

yang ditetapkan oleh KPU. Sarana yang digunakan pun bukan akun pribadi biasa, melainkan akun TikTok yang telah didaftarkan dalam sistem SIKADEKA milik KPU sebagai bagian dari alat kampanye resmi Partai NasDem yang dikelola oleh terdakwa sendiri. Ini memperkuat bahwa tindakan kampanye dilakukan dalam konteks dan menggunakan fasilitas kampanye yang telah diatur dan diawasi oleh penyelenggara pemilu, bukan merupakan insiden bersifat pribadi.

Unsur terakhir adalah kesengajaan atau setidaknya kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Meskipun terdakwa dalam pembelaannya menyatakan bahwa video tersebut dibuat dan diunggah oleh anaknya tanpa sepengetahuannya, bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan menunjukkan sebaliknya. Akun tersebut adalah milik dan dalam kendali terdakwa, Bawaslu juga telah memberikan peringatan informal dan meminta agar konten tersebut segera dihapus. Akan tetapi, terdakwa tidak menunjukkan iktikad baik, justru merespons dengan nada santai dan membiarkan video tersebut tetap tayang lebih dari 10 hari. Tindakan pasif ini secara hukum dapat dianggap sebagai bentuk kelalaian aktif (*negligent omission*) yang menurut doktrin pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, unsur kesalahan baik secara dolus (kesengajaan) maupun culpa (kelalaian berat) terpenuhi.

### **Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan hukuman**

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti sebagai pelaksana kampanye dari Partai NasDem, yang namanya tercantum dalam dokumen resmi kampanye dan akun media sosial TikTok miliknya yang digunakan untuk mengunggah konten kampanye juga terdaftar sebagai akun resmi di KPU. Dalam video berdurasi 16 detik tersebut, dua anak yang belum memiliki hak pilih tampil dan salah satunya mengucapkan ajakan eksplisit kepada masyarakat untuk memilih terdakwa. Hakim menilai bahwa unsur perbuatan pidana, yaitu “mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak memilih dalam kampanye”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan

Dalam menjawab pembelaan terdakwa yang menyatakan bahwa video tersebut diunggah oleh anaknya tanpa sepengetahuannya, Majelis Hakim menolak dalil tersebut. Terdakwa terbukti mengetahui unggahan itu, sebagaimana ditunjukkan dari pernyataannya kepada petugas Bawaslu bahwa videonya “keren”. Hakim menilai pernyataan ini menunjukkan bahwa terdakwa menyetujui bahkan menghendaki keberadaan video tersebut di akun kampanyenya

Pertimbangan lain adalah bahwa unggahan video tersebut tayang selama hampir dua minggu, dari tanggal 2 Desember hingga 14 Desember 2023, yang berarti telah menyebar luas ke masyarakat. Hal ini menjadi indikasi bahwa terdakwa tidak segera mengambil langkah untuk menghapus atau memperbaiki konten bermasalah tersebut meskipun telah mendapatkan peringatan dari Bawaslu

Adapun pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Yang memberatkan: terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Yang meringankan: terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa telah mengalami sanksi sosial berupa rasa malu dan tekanan sebagai tokoh publik.

Dalam putusannya hakim menjatuhkan pidana penjara 6 bulan yang tidak perlu dijalani kecuali dalam masa percobaan 1 tahun terdakwa melakukan tindak pidana kembali. Pidana denda juga ditingkatkan menjadi Rp12.000.000,00, dengan ketentuan subsidair 2 bulan kurungan.

#### **Analisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman jika dianalisis dengan teori pemidanaan**

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Muhamad Abdullah dalam perkara pelibatan anak dalam kampanye Pemilu 2024 di Purworejo dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan teori pemidanaan. Pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pembalasan (*retributive justice*), tetapi telah berkembang ke arah pemidanaan yang bersifat preventif. Teori pemidanaan klasik seperti teori *absolut* (retributif) menekankan bahwa pidana dijatuhan semata-mata karena pelanggaran hukum, sedangkan teori relatif (utilitarian atau preventif) mengedepankan fungsi pidana untuk melindungi masyarakat melalui pencegahan. Dalam kasus ini, hakim secara cermat mengadopsi


pendekatan campuran (gabungan teori absolut dan relatif), di mana penjatuhan pidana tetap dilakukan karena perbuatan terdakwa melanggar norma hukum pemilu, namun bentuk pidananya disesuaikan dengan mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kemanfaatan.

Unsur-unsur tindak pidana telah terbukti di persidangan dan tidak terbantahkan, termasuk pelibatan dua anak di bawah umur dalam kegiatan kampanye yang diunggah melalui akun TikTok resmi milik terdakwa. Hakim dengan tegas menyatakan bahwa tindakan tersebut melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu juncto Pasal 493 yang mengancam pidana bagi pelaksana kampanye yang mengikutsertakan WNI yang tidak memiliki hak pilih. Dalam hal ini, hakim menekankan pentingnya penegakan hukum pemilu sebagai bentuk pelindungan terhadap proses demokrasi yang sehat. Teori kepastian hukum menjadi latar belakang pemikiran hakim ketika menyatakan bahwa terdakwa harus dijatuhi pidana agar hukum tidak menjadi norma mati. Dengan memutus bersalah, majelis hendak menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap ketentuan pemilu, terlebih yang menyangkut hak-hak anak, harus memperoleh konsekuensi hukum.

Namun demikian, dalam menjatuhkan bentuk hukuman, hakim tampak mengadopsi pula unsur teori pemidanaan relatif, yang menekankan aspek pencegahan. Hal ini terlihat dari perubahan pidana penjara yang sebelumnya dijatuhan di tingkat pertama, menjadi pidana

bersyarat (pidana percobaan) di tingkat banding. Pendekatan ini selaras dengan ketentuan dalam KUHP, khususnya Pasal 14a hingga 14c, yang memungkinkan pemberian pidana percobaan apabila hakim menilai bahwa terdakwa tidak perlu menjalani pidana kurungan demi tercapainya keadilan substantif. Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah mengalami sanksi sosial yang cukup berat sebagai tokoh publik, serta bahwa pidana bersyarat dapat berfungsi sebagai peringatan keras tanpa harus mencabut sepenuhnya hak-hak sosial terdakwa.

Putusan tersebut mencerminkan keseimbangan antara ius *constitutum* (hukum positif yang berlaku) dan ius *constituendum* (tujuan hukum yang hendak dicapai). Hakim tidak hanya menjatuhkan pidana sebagai bentuk balasan atas perbuatan terdakwa, tetapi juga sebagai sarana pendidikan hukum bagi peserta pemilu dan masyarakat. Pendekatan tersebut memperlihatkan integrasi antara ketentuan normatif dalam UU Pemilu, asas-asas dalam KUHP, serta teori pemidanaan yang berorientasi pada keadilan. Pertimbangan hakim dalam kasus ini dapat dinilai telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum.



## A. Kesimpulan

1. Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Purworejo memainkan peran sentral dalam memastikan tegaknya supremasi hukum selama penyelenggaraan Pemilu 2024 melalui pendekatan pre-emtif, preventif, dan represif. Peran pre-emtif melalui edukasi hukum, koordinasi

internal, dan sosialisasi kepada peserta serta masyarakat, Peran preventif dilakukan dengan pengawasan, deteksi dini pelanggaran, serta patroli bersama guna menghentikan potensi pelanggaran. Peran represif diwujudkan melalui penindakan tegas terhadap pelanggaran pidana pemilu, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan dan eksekusi putusan. Ketiga peran ini mencerminkan upaya untuk memenuhi prinsip kepastian hukum.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam menjatuhkan sanksi pidana percobaan kepada terdakwa dalam perkara pelibatan anak dalam kampanye Pemilu 2024 didasarkan pada pendekatan yang mengedepankan keseimbangan antara penegakan hukum dan pertimbangan kemanusiaan. Majelis hakim menilai bahwa meskipun unsur-unsur tindak pidana telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta terdakwa layak dijatuhi hukuman karena melanggar Pasal 280 ayat (2) huruf k jo Pasal 493 UU Pemilu, namun terdakwa juga telah mengalami sanksi sosial yang cukup berat sebagai tokoh publik, serta bersikap kooperatif dan sopan selama persidangan. Dengan mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, asas keadilan, dan ketentuan Pasal 14a–14c KUHP, hakim memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana penjara, melainkan menggantinya dengan pidana bersyarat.

## B. Saran

1. Saran bagi pemerintah: Pemerintah perlu memperkuat kerangka regulasi dan dukungan kelembagaan bagi Sentra Gakkumdu dengan memperjelas

pembagian kewenangan antar unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam undang-undang pemilu maupun peraturan pelaksana.

2. Saran bagi Masyarakat: Masyarakat diharapkan lebih aktif dalam mengawasi jalannya pemilu serta berani melaporkan segala bentuk dugaan pelanggaran ke Bawaslu atau Gakkumdu.



#### **A. Al-Qur'an**

QS. Qaf: 16-18

#### **B. Buku**

Abdurrahman, 1987, *Tebaran Pikiran tentang Studi Hukum dan Masyarakat*, Media Sarana Press, Jakarta,

- Ahmad Abrori. Amin Nurdin, 2006, *Mengerti Sosiologi: Pengantar Untuk Memahami Konsep-Konsep Dasar*, UIN Jakarta Press, Jakarta
- Aminuddin Ilmar, 2012, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana, Jakarta,
- Amiruddin Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
- C.S.T Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Chairul Huda, 2006, *Dari "Tiada Pidana Tanpa Kesalahan" Menuju Kepada "Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*, Kencana, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Fausian Nurlan, 2019, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Pilar Nusantara, Pare-Pare,
- Indra Fahlefi, 2015, *Sistem Pemilu di Indonesia*, P3DI, Jakarta,
- Indra Pahlewi, *Sistem Pemilu di Indonesia Antara Proporsional dan Majoritarian*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jendral DPR Republik Indonesia, Jakarta Pusat
- International IDEA, 2016, *Desain Penyelenggara Pemilu: Buku Pedoman International IDEA*, Perludem,
- Ismu Gunadi dan Joenaidi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta,
- J. Van Apeldorn, dalam Sidharta, 2006, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Refika Aditama, Bandung,
- Jacob Elfinus Sahetapy, 2007, *J.E Sahetapy yang Mernberi Teladan dan Menjaga Nurani Hukum dan Politik*, Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta,
- Jimly Asshiddiqie, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta,
- Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Laurensius Arliman S., 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Edisi Pertama, Cetakan Kesatu, Deepublish, Yogyakarta,
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Media, Bandung,

- Lord Loyd dalam Mirza Satria Buana, 2010, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstltusi*, Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana.*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta,
- Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, 2015, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indoonesia (Teori, Konsep dan Isu Strategis)*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta
- Notohamidjojo, 1975, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*, BPK Gunung Mulia, Jakarta,
- Nurul Huda, 2018, *Hukum Partai Politik dan Pemilu di Indonesia*, Fokus Media, Bandung,
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Ramlan Surbakti dan Kris Nugroho, 2015, *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif*, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta,
- Riduan Syahrani, 1993, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,
- Rosramadhana, dkk, 2020, *Menulis Etnografi: Belajar Menulis Tentang Kehidupan Sosial Budaya Berbagai Etnis*, Yayasan Kita Menulis, Medan,
- Ruslan Husen, et al., eds., 2020, *Pemilu Serentak 2019 Data dan Dinamika Pengawasan Pemilu Di Provinsi Sulawesi Tengah*, Sekretariat Bawaslu, Palu,
- Sabian Utsman, 2013, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Sambas, Leonarda, 2016, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta,
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,

- \_\_\_\_\_, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- Sidharta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaaan*, Alumni: Bandung,
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Cetakan Ketiga, Rajawali Press, Jakarta,
- Soerjono Soekanto, 1985, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2002, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Cetakan Keduabelas, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2005, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* CV. Rajawali, Jakarta
- \_\_\_\_\_, 2012, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta,
- \_\_\_\_\_, 2012, *Sosiologi Sebagai Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Sofian Sastrawidjadja, 1995, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana Sampai Dengan Alasan Peniadaan Pidana)*, Armico, Bandung,
- Sudarwan Denim, 2012, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung,
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung,
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*, Kanisius, Yogyakarta,
- Veri Junaidi et.al, *Politik Hukum Sistem Pemilu: Potret Keterbukaan dan Partisipasi Publik dalam Penyusunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD*, Yayasan Perludem, Cetakan I, April 2013,
- Wirjono Projodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung,
- Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika,

### C. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

#### D. Jurnal

Adi Subardi dan Ary Wahyudi. "Kajian Hukum Tindak Pidana Penyuapan Menyerupai Sumbangan Uang Dalam Rangka Pemilihan Umum Calon Anggota DPRD (Studi Kasus Di Bawaslu Kabupaten Lombok Barat)." *Unizar Recht Journal (URJ)* Vol. 3. No. 1, 2024,

Agus Effendi, Studi Komparatif Pengaturan Sistem Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Di Indonesia, *Fiat Justicia Juornal of Law*, Volume 10 Issue 2, April-June 2016,

Amal Akbar dkk., PKM Sinergisitas Akademisi dengan Gakkumdu Bawaslu Sulawesi Selatan dalam Penanganan Dugaan Tindak Pidana Pemilihan, *Abdimas*, Vol. 2, No. 2, 2024,

Ammar Surya Sorimuda Lubis, Gusti Ayu Ratih Damayanti, dan Sri Karyati. Ambang Batas Presiden Pada Pemilihan Umum Serentak. *Unizar Law Review*, Vol. 6, No. 2, 2023,

Benyamin Buntu dan Nurul Qamar. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar." *Journal of Lex Generalis (JLG)* Vol. 3. No. 3, 2022,

Budiono, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum Yang Sesuai Dengan Sistem Demokrasi Indonesia*, Jurnal Ilmiah Dunia Hukum Vo. 13 No. 1 Oktober 2017,

Citra Monalisa Wowor, Herlyanty J. A. Bawole dan Altje Agustin Musa, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kampanye Hitam Pada Pemilihan Umum Melalui Media Sosial Dalam Konteks Perundang-Undangan Mengenai Pemilihan Umum, *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 5, 2024,

- E. H., Manurung dan I. Heliany, Penerapan Sanksi Pidana Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Terhadap Perindo Karena “Curi Start” Kampanye Dalam Pemilu 2019. *Jurnal USM Law Review*, Vol. 3, No. 1, 2020,
- Enricho Rey Mangamba. "Penerapan Asas Dominus Litis Kejaksaan Dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pada Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Lex Privatum* Vol. 15. No. 3, 2025,
- Fence M. Wantu, Antinomi Dalam Penegakan Hukum Oleh Hakim, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 19 No.3 Oktober 2007,
- Handoko Alfiantoro, Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Konsep Sistem Peradilan Pidana Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu*, Vol. 1 No. 2 2018,
- Jayanti Puspitaningrum, Tinjauan Teoritis Sistem Pemilu (Memotret Sistem Pemilu 2009), *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009,
- Khairul Fahmi. Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015,
- Kolang, Alrhega Caesar Grestiano, and Muhammad Dinul Akram. "Eksistensi Sentra Gakkumdu Sebagai Penegak Hukum Tindak Pidana Pemilu The Existence Of Sentra Gakkumdu As The Enforcer Of The Law's Criminal Elections." *Jurnal Pettarani Election Review* Vol. 1, No. 2, 2020
- Made Sumertana et. al., Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Dalam Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana Pemilihan Umum (Studi Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng), Vol. 9, No. 2, 2021,
- Made Sutrawan dan Putu Sugi Ardana. "Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2017 Di Kabupaten Buleleng". *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1 Agustus 2017.
- Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crerido*, Volume 1, Nomor 1, Juli 2019,
- Marissa Marlein Fenyapwain, Pengaruh Iklan Politik Dalam Pemilukada Minahasa Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Di Desa Tounelet Kecamatan Kakas, *Acta Diurna Komunikasi*, Vol. 2, No. 1, 2013,
- Moch. Nurhasim, 2014, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Volume 11 No. 1 Juni 2014,

Nellyati dan Abrar Lafi Naim, Konsep Perlindungan Hukum Penyalahgunaan Anak dalam Penyelenggaraan Pemilu, *Jurnal Adhyasta Pemilu (JAP)*, Vol. 5, Issue 2, 2022,

Nellyati, A. Muin Fahmal dan Askari Razak, Konsep Diversi Dalam Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum Bagi Anak Oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Journal of Lex Generalis (JLG)*, Vol. 2, No. 8, 2021,

Parlin Azhar Harahap et. al., "Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-Su) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum." *Jurnal Retentum* Vol. 3. No. 1 2021,

Putu Eva Ditayani Antari Disparitas Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi KPPS Dalam Tindak Pidana Pemilu, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, No. 2 September 2020,

R. Tony Prayogo, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Volume 13, Nomor 2, 2016,

Rahmawati, 'Implementasi Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 Tentang Penyetaraan Gender Dan Peranan Perempuan Dalam Pembangunan Desa', *Journal PPS UNISTI*, (Maret 2020),

Richard David Tewu, Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penegakan Tindak Pidana Pemilu, *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, Vol. 11, No. 3, 2023,

Rino Sun Joy, et. al., "Peran Aparat Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Dalam Menyikapi Berita Hoax Pemilu Presiden 2019 Di Wilayah Hukum Polda Kaltim Role of Police Apparatus Against Law Enforcement In Responding The Fake News Of 2019 Presidential Election." *Jurnal Lex Suprema*, Vol. 1, No. 2, 2019,

Safrudin, Safrudin et. al., *Penegakan Hukum Piidana Dallam Proses Pemeriksaan Tiillang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Di Kota Pekanbaru. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau*, Vol. 1, No. 2, 2014,

Sarah Bambang, Sri Setyadi dan Aref Darmawan, Penanganan Tindak Pidana Pemilu Dalam Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu), *Jurnal Indonesia Sosial Teknologi*, Vol. 2, No. 2 2021,

Sarbaini Sarbaini, Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Demokratis Sebagai Bentuk Perwujudan Hak Asasi Politik Masyarakat di Indonesia, *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No. 1, 2020,

Sodikin, *Pemilihan Umum Menurut Hukum Islam*, Ahkam: Vol. XV. No. 1, Januari 2015,

Sri Herlina and Umar Ma'ruf, *Law Enforcement Against Elections Crime During Electoral Campaign 2019 (Case Study In Bawaslu of Banjarmasin City)*, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 issue 3, September 2019,

Sukanda Husin dkk., Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia (Studi Kasus Di Provinsi Riau), *Jurnal Konstitusi*, Vol. II, No. 1, Juni 2009,

Sun Fatayati, *Relevansi Asas-Asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu Yang Demokratis dan Berintegritas*, Institut Agama Islam Tribakti Kediri, Volume 28 Nomor 1 Januari-Juni 2017,

Suwari Akhmaddhian et. al., "Peran masyarakat dalam mewujudkan penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas." *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. 2021,

**E. Lain-lain:**

